



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam rupiah


Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		51.615.256.646,20	47.920.074.429,73
Penerimaan Retribusi Daerah		9.897.775.510,59	9.792.406.314,07
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.656.906.866,76	3.895.559.847,10
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		126.242.171.482,71	120.660.644.694,37
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		26.431.801.177,00	32.470.027.681,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		54.951.938.951,00	67.464.332.495,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		414.394.006.000,00	378.916.109.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		61.400.515.537,00	74.274.872.665,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		85.361.257.127,00	69.159.423.971,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		34.465.714.000,00	66.750.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		1.106.059.000,00	1.004.530.000,00
Penerimaan Hibah		15.159.179.997,18	15.045.275.410,99
Penerimaan Dana Darurat			-
Pendapatan Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Masuk		885.682.582.295,44	887.353.256.508,26
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		315.490.327.345,50	309.130.468.764,00
Pembayaran Barang		365.598.513.871,50	338.890.856.779,34
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		28.765.841.500,00	35.613.656.270,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.658.100.000,00	4.079.950.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		578.563.500,00	762.049.856,00
Pembayaran Tak Terduga			252.080.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak			-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		376.129.350,00	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa			-
Jumlah Arus Kas Keluar		717.467.475.567,00	688.729.062.169,34
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		168.215.106.728,44	198.624.194.338,92

Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah			-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		195.809.713,00	207.709.510,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		87.646.000,00	31.909.400,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan			-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya			-
Penjualan atas Aset Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Masuk		283.455.713,00	239.618.910,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		492.677.500,00	80.288.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		39.954.357.714,00	47.257.113.619,46
Perolehan Gedung dan Bangunan		33.747.459.403,96	23.575.103.708,33
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		56.434.670.614,46	44.196.179.796,07
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.987.455.940,00	4.325.586.823,00
Jumlah Arus Kas Keluar		134.616.621.172,42	119.434.272.446,86
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(134.333.165.459,42)	(119.194.653.536,86)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan			-
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat			-
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya			-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		1.700.000,00	18.450.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.700.000,00	18.450.000,00
Arus Kas Keluar			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		1.700.000,00	18.450.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Saldo Sisa UP TA 2018			-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.913.700.672,63	38.678.247.955,86
Jumlah Arus Kas Masuk		43.913.700.672,63	38.678.247.955,86
Arus Kas Keluar			
Saldo Sisa UP TA 2019			-

Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengembalian Pendapatan BPPDGS		43.915.620.659,63 98.088.500,00	38.672.989.773,00
Jumlah Arus Kas Keluar		44.013.709.159,63	38.672.989.773,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran		(100.008.487,00)	5.258.182,86
KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.5	33.783.632.782,02	79.453.248.984,92
SALDO AWAL KAS	5.5.6	153.863.614.546,95	74.410.365.562,03
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	187.647.247.328,97	153.863.614.546,95
Saldo Kas BOS (Non Anggaran)		-	
TOTAL SALDO AKHIR KAS		187.647.247.328,97	153.863.614.546,95

Mojokerto, 14 August 2020

WALI KOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.832.553.008.820,02	1.765.251.281.258,55
SURPLUS/DEFISIT-LO	53.978.436.720,03	52.061.044.407,37
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	(5.029.739.013,75)	5.079.197.748,50
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	54.538.417.220,74	10.161.485.405,60
Mutasi Aset Antar SKPD	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.936.040.123.747,04	1.832.553.008.820,02

MOJOKERTO, 14 Agustus 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	153.858.356.364,09	74.410.365.562,03
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	153.760.267.864,09	74.410.365.562,03
Sub Total	98.088.500,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	187.643.909.133,11	153.858.356.364,09
Sub Total	187.741.997.633,11	153.858.356.364,09
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	(98.088.500,00)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	187.643.909.133,11	153.858.356.364,09

MOJOKERTO, 14 Agustus 2020
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Lampiran VI Perda Pertanggungjawaban
APBD TA 2019

Nomor : 3
Tanggal : 14 August 2020

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	892.371.123.053,20	868.460.147.135,36	23.910.975.917,84	2,75
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	172.587.650.724,02	171.212.562.944,15	1.375.087.779,87	0,80
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	54.862.182.878,47	50.504.225.271,86	4.357.957.606,61	8,63
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.383.041.650,59	10.395.775.620,40	(12.733.969,81)	(0,12)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.538.204.979,49	3.824.960.127,52	1.713.244.851,97	44,79
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	101.804.221.215,47	106.487.601.924,37	(4.683.380.708,90)	(4,40)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	698.067.426.025,00	676.641.282.403,00	21.426.143.622,00	3,17
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	579.232.453.480,00	547.685.843.773,00	31.546.609.707,00	5,76
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	34.465.714.000,00	66.750.000.000,00	(32.284.286.000,00)	(48,37)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	83.458.744.495,00	61.298.997.130,00	22.159.747.365,00	36,15
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	910.514.050,00	906.441.500,00	4.072.550,00	0,45
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	21.716.046.304,18	20.606.301.788,21	1.109.744.515,97	5,39
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	21.716.046.304,18	20.606.301.788,21	1.109.744.515,97	5,39
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	836.163.137.981,76	816.147.022.227,99	20.016.115.753,77	2,45
9.1.1	Beban Pegawai - LO	314.045.648.315,50	309.167.678.433,00	4.877.969.882,50	1,58
9.1.2	Beban Persediaan	109.964.100.720,82	112.095.164.321,01	(2.131.063.600,19)	(1,90)
9.1.2	Beban Jasa	195.379.098.005,58	185.707.198.700,69	9.671.899.304,89	5,21
9.1.2	Beban Pemeliharaan	17.157.359.553,97	14.348.181.649,20	2.809.177.904,77	19,58
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	35.551.595.139,51	33.840.074.445,00	1.711.520.694,51	5,06
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	40.069.027.878,67	35.595.264.670,00	4.473.763.208,67	12,57
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	6.658.100.000,00	4.079.950.000,00	2.578.150.000,00	63,19
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.118.276.036,01	115.571.058.365,26	(4.452.782.329,25)	(3,85)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1.653.026.573,70	1.231.665.570,92	421.361.002,78	34,21
9.1.9	Beban Lain-lain	3.612.212.908,00	3.064.174.627,20	548.038.280,80	17,89
9.2.1	Beban Transfer	954.692.850,00	1.446.611.445,71	(491.918.595,71)	(34,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	56.207.985.071,44	52.313.124.907,37	3.894.860.164,07	7,45
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	283.455.713,00	0,00	283.455.713,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	2.513.004.064,41	0,00	2.513.004.064,41	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.229.548.351,41)	0,00	(2.229.548.351,41)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	53.978.436.720,03	52.313.124.907,37	1.665.311.812,66	3,18
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	252.080.500,00	(252.080.500,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	(252.080.500,00)	252.080.500,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	53.978.436.720,03	52.061.044.407,37	1.917.392.312,66	3,68

MOJOKERTO, 14 Agustus 2020
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

AUDITED



BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA MOJOKERTO



7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama di gunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya diubah lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 13) Peraturan Wali Kota Nomor 54a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2019.
- 14) Peraturan Wali Kota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas akuntansi.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

c. Neraca

Dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), utang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2019 posisi per 31 Desember 2019). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

d. Laporan Arus Kas

Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas dalam rangka memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan yang terdiri:

- Bab I : Menguraikan tentang gambaran umum catatan atas laporan keuangan, meliputi maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan;
- Bab II : Menguraikan tentang Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Bab III : Menguraikan tentang Ekonomi Makro, mikro serta ikhtisar pencapaian realisasi target kinerja APBD pada SKPD meliputi realisasi urusan wajib dan pilihan



dibandingkan dengan anggaran serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

- Bab IV : Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan;
- Bab V : Menguraikan tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen laporan arus kas;
- Bab VI : Menguraikan tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan;
- Bab VII : Penutup.



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi serta tempat entitas

Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah otonom di propinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 142.703 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 7.294 penduduk/km² pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 16,46 km², yang terletak diantara 7° 27'0.16" sampai 7° 29'37.11" Lintang Selatan dan 112°27'24" Bujur Timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring keTimur dan Utara antara 0 – 3 % serta dengan ketinggian rata-rata +/- 22 m di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kota Mojokerto hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

a. Batas Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

- Batas wilayah Kota Mojokerto sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Sungai Brantas yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten Mojokerto;
- Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administrative Kota Mojokerto terbagi dalam 3 Kecamatan, 18 Kelurahan, 661 Rukun Tetangga, 177 Rukun Warga dan 70 Dusun/Lingkungan. Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

a. Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada SEKRETARIAT DPRD, terdiri atas :

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota ;
- 2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



- b. Kegiatan Pokok terdapat pada Staf Ahli terdiri dari :
- 1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
 - 2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - 3) Dalam pelaksanaan tugas, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
 - 4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil ;
 - 5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) diatas terdiri dari 5 (lima) orang staf ahli yaitu :
 - a) Staf Ahli bidang Hukum dan Politik ;
 - b) Staf Ahli bidang Pemerintahan ;
 - c) Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - 6) Tiap-tiap Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik ;
 - b) Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan ;
 - c) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan ;
 - d) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia ;
 - e) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
 - 7) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah Kota bersifat konsultasi dan koordinasi.

2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Yang pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat.

Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, maka untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c. Perkembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
- d. Laju inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
- e. Arus masuk investasi di daerah; dan
- f. APBD (Keuangan pemerintah daerah).

1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2015-2019 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif. Selama Tahun 2019, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,80 persen (harga konstan Tahun 2010). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 5,65 persen dan inflasi dari PDRB Kota Mojokerto Tahun 2019, akan menjadi titik harapan untuk perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Namun pertumbuhan sebesar itu juga masih menjadi problematika dengan tetap tingginya besaran inflasi PDRB yang melebihi pertumbuhan ekonominya walaupun sudah relatif kecil, pertumbuhan ekonomi 5,80 persen sementara inflasi PDRB 3,67 persen. Hal ini bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah mendekati apa yang diharapkan. Akan tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat masih relatif rendah dan belum bisa mengikuti perkembangan harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.



Pertumbuhan pada 2019 ditinjau dari struktur produksi sektoral, pertumbuhan yang terjadi sudah mencerminkan fondasi yang menggebu-gebu bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, pada pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan masih naik sebesar 0,49 persen sektor yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir (*backward-forward*) terbesar. Kenaikan sektoral terbesar pada Tahun 2019 terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan 1,32 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Sektor	2015	2016	2018	2019	2019
1. Pertanian	3,00	0,59	1,97	1.62	0.77
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	6,06	5,55	5,67	6.16	5.79
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,73	3,62	3,30	4.20	4.88
5. Pengadaanair, pengelolaan sampah, limbah daur ulang	2,47	(0,02)	4,01	4.98	4.23
6. Bangunan/Konstruksi	3,55	5,23	4,85	6.08	5.82
7. Perdagangan besar & eceran	5,81	5,51	5,51	6.16	6.21
8. Transportasi & pergudangan	5,30	3,87	5,54	6.86	6.22
9. Penyediaan akomodasi	6,28	5,64	7,25	7.36	7.89
10. Informasi & Komunikasi	7,53	7,71	7,24	6.62	6.45
11. Jasa Keuangan & Asuransi	5,97	7,43	6,12	3.14	4.64
12. Real Estate	4,29	5,24	4,99	3.74	3.97
13. Jasa Perusahaan	5,56	5,81	4,95	5.29	5.34
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	5,76	3,19	5,13	3.36	4.42
15. Jasa Pendidikan	6,42	5,92	5,71	3.81	4.19
16. Jasa Kesehatan	3,09	6,53	5,76	5.41	5.63
17. Jasa Lainnya	4,99	5,20	4,56	3.91	4.36
PDRB	5,74	5,77	5,76	5.65	5.80

Sumber :BPS Kota Mojokerto

Secara visual, gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto atas dasar harga konstan tahun 2019 secara sektoral diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2015-2019





1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk Kota Mojokerto berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yaitu sebesar 129.014 jiwa pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019 adalah 0,75%. Dari registrasi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Magersari, yaitu 59.781 jiwa, diikuti Kecamatan Prajurit Kulon 41.784 jiwa dan Kecamatan Kranggan 37.858 Jiwa. Dengan total luas wilayah Kota Mojokerto 20.21 km², kepadatan penduduk adalah 7 orang per km². Data tahun 2019 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto yang termasuk angkatan kerja sejumlah 67.235 dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.430 orang. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 30.708 orang, yang meliputi : 9.781 Pelajar; 18.241 Mengurus rumah.

1.3.3. Kemiskinan

Secara umum, pada periode 2015-2019 tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto terus mengalami penurunan. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kota Mojokerto membuahkan hasil. Perkembangan tingkat kemiskinan sebagaimana gambar dibawah ini. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Mojokerto Tahun 2010-2019 (%) Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto mencapai 7,7 ribu jiwa atau 6,16 persen dari total penduduk. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan menjadi 5,15 persen (6,63 ribu jiwa) pada tahun 2019. Selama rentang periode tersebut angka kemiskinan turun sebesar 1,01 persen, atau terjadi penurunan rata-rata 0,202 persen pertahun. Persentase penduduk miskin tujuh kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertasusila 3 kabupaten lebih besar dan empat kabupaten/kota lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 12,34 persen, sedangkan kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertasusila berturut-turut adalah Sidoarjo (6,44%), Kab Mojokerto (10,57%), Lamongan (15,38%), Gresik (13,63%), Bangkalan (22,57%), Kota Mojokerto (6,16%), dan Surabaya (5,82%). Komposisi tersebut bertahan sampai dengan tahun 2019, yakni persentase penduduk miskin tujuh kabupaten/kota di Gerbangkertasusila 3 kabupaten lebih besar dan empat kabupaten/kota lebih kecil dibandingkan rata-rata Jawa Timur. Secara berturut-turut persentasenya sebagai berikut: Sidoarjo (5,32%), Kab Mojokerto (9,75%), Lamongan (13,21%), Gresik (11,35%), Bangkalan (18,90%), Kota Mojokerto (5,15%), dan Surabaya (4,51%). Sedangkan rata-rata Jawa Timur persentasenya sebesar 10,37 persen.

1.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.


IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.



IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pembangunan manusia di Kota Mojokerto kontinu mengalami kemajuan selama periode 2013- 2019. Dari 74,91 (2013) meningkat menjadi 77,96 (2019) atau selama periode tersebut tumbuh 4,01 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2019 sebesar 0,67 persen per tahun.

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto, 2013 - 2019



Sumber: BPS Kota Mojokerto

Secara garis besar, kondisi perekonomian Kota Mojokerto dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, antara lain tingkat suku bunga umum, nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak dunia, kebijakan moneter dll. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal Kota Mojokerto yang relatif dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, antara lain berupa kondisi keamanan, Perda-perda, kondisi infrastruktur dll.

Semakin membaiknya kondisi ekonomi makro yang ditandai antara lain stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi, dan stabilitas suku bunga bank dalam negeri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendorong lebih berkembangnya sektor riil, terutama usaha kecil dan menengah yang banyak berkembang di Kota Mojokerto

3.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.



Kerangka pendapatan daerah tahun 2019, berdasarkan rencana-rencana kebijakan pemerintah maupun analisa prediksi peningkatan pajak daerah diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp3.3137.940.499,00 menjadi Rp209.057.376.841,00 atau 1,52% yang berasal dari proyeksi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan diproyeksikan setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp12.106.401.513,00 menjadi Rp608.441.443.513,00 atau bertambah 2,03% yang berasal dari proyeksi kenaikan dana bagi hasil pajak/non pajak, DAU dan DAK.
- c. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp1.103.059.000,00 menjadi Rp124.984.245.000,00 atau bertambah 8,07% yang berasal dari proyeksi dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah yang lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari propinsi/kabupaten/kota lainnya.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sehingga menimbulkan terjadinya perubahan posisi neraca dan laporan arus kas adanya keterkaitan antara program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan koperasi, industri rumah tangga, serta usaha/industri kecil dan menengah, yang pada dasarnya merupakan pilar utama pembangunan ekonomi daerah;
- b. Upaya mempertahankan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana umum daerah, yang dititikberatkan pada kegiatan pemeliharaan prasarana dasar, dalam rangka menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- c. Upaya nyata untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah, dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang berfungsi selain dapat mendukung peningkatan PAD juga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti program sapi kereman dan lain-lain.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah. Hal ini sangat penting karena selain dapat meningkatkan PAD juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Peningkatan kinerja dan disiplin aparat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas ditempuh oleh Pemerintah Kota Mojokerto karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:



- a. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk didalamnya wajib pajak dan retribusi terhadap kewajibannya
- b. Rendahnya daya saing produksi lokal terhadap produksi luar negeri sehingga mempengaruhi produksi dalam negeri.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang tercermin dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 menurut urusan pemerintahan daerah dan SKPD Pengguna Anggaran dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Menurut Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01	PENDIDIKAN			
1.01.01	Dinas Pendidikan	185.848.265.075,00	168.205.901.927,23	90,51%
1.02	KESEHATAN			
1.02.01	Dinas Kesehatan	92.341.654.765,86	80.389.231.851,42	87,06%
1.02.02.01	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo (SKPD)	43.535.928.815,00	38.399.977.531,00	88,20%
1.02.02.02	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	136.513.525.000,00	106.713.859.169,00	78,17%
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	107.568.750.960,00	65.622.818.862,44	61,01%
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.761.587.400,00	12.903.251.720,50	81,87%
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.351.005.807,20	6.975.499.438,00	83,53%
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	15.791.150.736,00	15.016.642.118,54	95,10%
1.06	SOSIAL			
1.06.01	Dinas Sosial	9.030.449.703,00	7.246.490.998,78	80,25%
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.480.124.620,00	7.011.713.517,92	82,68%
2.03	PANGAN			
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.642.365.520,00	9.891.173.020,50	78,24%
2.05	LINGKUNGAN HIDUP			
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	28.593.035.051,00	23.797.828.788,00	83,23%
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.458.074.152,00	5.924.124.012,00	91,73%



NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
2.09	PERHUBUNGAN			
2.09.01	Dinas Perhubungan	12.851.413.591,00	11.691.157.376,72	90,97%
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.729.672.865,00	9.187.385.615,00	78,33%
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	6.953.808.503,00	6.393.453.461,00	91,94%
2.12	PENANAMAN MODAL			
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	9.595.399.380,00	7.755.620.018,00	80,83%
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2.13.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	9.505.175.122,00	8.024.331.383,62	84,42%
2.17	PERPUSTAKAAN			
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.317.481.997,00	5.579.047.057,00	88,31%
3	URUSAN PILIHAN			
3.06	PERDAGANGAN			
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.476.635.578,00	18.622.061.140,00	90,94%
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.069.890.400,00	11.273.062.774,00	93,40%
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	784.166.000,00	763.098.276,00	97,31%
4.01.03	Sekretariat Daerah	45.344.488.730,00	40.079.448.042,00	88,39%
4.01.03.02	Bagian Pemerintahan	3.221.472.460,00	2.421.298.697,00	75,16%
4.01.03.03	Bagian Hukum	2.765.787.252,00	2.279.958.455,00	82,43%
4.01.03.04	Bagian Administrasi Perekonomian	2.951.647.900,00	2.491.785.060,00	84,42%
4.01.03.05	Bagian Administrasi Pembangunan	3.322.051.009,00	3.092.766.923,00	93,10%
4.01.03.06	Bagian Organisasi	2.746.493.840,00	2.175.164.849,00	79,20%
4.01.03.07	Bagian Umum	16.344.216.400,00	14.834.313.943,00	90,76%
4.01.03.08	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	7.956.620.330,00	7.112.370.358,00	89,39%
4.01.03.09	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	6.036.199.539,00	5.671.789.757,00	93,96%
4.01.04	Sekretariat DPRD	27.257.455.700,00	22.935.318.169,00	84,14%
4.01.09	Kecamatan Prajurit Kulon	33.778.220.446,00	18.319.886.917,23	54,24%
4.01.10	Kecamatan Magersari	32.377.081.800,00	23.743.319.254,45	73,33%
4.01.11	Kecamatan Kranggan	24.527.107.687,00	20.262.580.310,10	82,61%
4.02	PENGAWASAN			
4.02.01	Inspektorat	7.032.257.818,00	5.938.378.725,00	84,44%
4.03	PERENCANAAN			
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan	10.993.554.982,00	9.438.469.368,97	85,85%



NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
4.04	KEUANGAN			
4.04.05.01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)	33.000.148.364,00	29.674.048.108,00	89,92%
4.04.05.02	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD)	94.613.158.910,03	35.423.941.500,00	37,44%
4.05	KEPEGAWAIAN			
4.05.07	Badan Kepegawaian	19.029.820.870,00	13.802.437.536,00	72,53%
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
4.07.06	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.435.969.850,00	4.123.845.902,00	64,07%
JUMLAH		1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	77,69%

Mencermati tabel perbandingan di depan, dapat dikatakan bahwa secara umum, indikator pencapaian target kinerja SKPD menunjukkan *trend* efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja Tahun Anggaran sebelumnya. Beberapa indikator target kinerja yang dapat diklaim telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya peningkatan menuju terciptanya Kota Mojokerto yang aman, damai, adil, demokratis serta kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong tingkat keberhasilan tercapainya efektivitas dan efisiensi atau faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kecenderungan penurunan moralitas dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Tingginya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja;
- c. Sinkronisasi pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja;
- d. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan umum berkaitan dengan kemampuan ekonomi;
- e. Rendahnya daya saing usaha kecil, menengah dan rumah;
- f. Cukup banyaknya jumlah keluarga miskin;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan yang tersedia untuk menunjang aktifitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
- h. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;
- i. Kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai demokrasi; dan
- j. Belum tuntasnya masalah genangan air.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya diubah lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses akuntansi dan penatausahaan keuangan di daerah dilakukan dengan desentralisasi yang membedakan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
23. Sekretariat DPRD;
24. Kecamatan Prajurit Kulon;



25. Kecamatan Magersari;
26. Kecamatan Kranggan;
27. Inspektorat;
28. Badan Perencanaan Pembangunan;
29. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
30. Badan Kepegawaian;
31. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah kota Mojokerto, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

Dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

- a. Aset ;
- b. Kewajiban ;
- c. Ekuitas ;
- d. Pendapatan ;
- e. Belanja ;
- f. Pembiayaan ; dan
- g. Arus Kas.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Kebijakan akuntansi dengan menggunakan basis akrual ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.



- b. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.
- c. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - 1) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
 - 2) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Karena kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD



		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Bendahara BOS	Kas di Bank BOSNAS
		Kas Tunai di Bendahara BOS
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Saldo kas lainnya, diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan, contohnya penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah Kota/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank atas saldo kas lainnya harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut. Investasi dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Piutang dan Penyisihan Piutang

a. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.



Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi. Piutang Retribusi Daerah pada akhir periode pelaporan diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Piutang DBH diakui sebesar penetapan dalam Surat Ketetapan Kurang Salur atau dokumen sejenis yang diterbitkan pihak penyalur DBH. Jika pihak penyalur DBH tidak menerbitkan dokumen penetapan kurang salur, piutang DBH diakui berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer dan akan dilakukan koreksi apabila pihak penyalur menerbitkan penetapan kurang salur.

Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kualitas Piutang

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		< 1	1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

b. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.



Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan untuk piutang atas dana transfer, dengan pertimbangan timbulnya piutang dikarenakan pengakuan dari entitas penyalur telah melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan dan dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Presentase Penyisihan Piutang

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		< 1	1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Provinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;



- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues/turnover*/perputarannya tinggi, nilainya material dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di SKPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.

- b. Metode Periodik

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Perlakuan atas persediaan yang rusak, usang dan kedaluwarsa diakui sebagai beban persediaan, sedangkan persediaan yang hilang diakui sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*)



5. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen:

- a. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- b. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Kriteria penggunaan metode ini berdasarkan kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi



tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Kriteria penggunaan metode ini:

- 1) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%
- 2) Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 5. Presentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	60 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :



- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- h. Pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal sudah selesai 100% pembangunannya dan siap digunakan.

Pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
 - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- e. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah :
- 1) Biaya Konstruksi Fisik
 - 2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
 - 3) Biaya Pengawasan Konstruksi
 - 4) Biaya Pengelolaan Kegiatan
Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari :
 - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
 - b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis
- f. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- h. Aset Tetap Digunakan Bersama
Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 - 2) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasos fasum mengacu pada surat ijin penguasaan penggunaan tanah (SIPPT) yang diterbitkan.
 - 3) Surat perjanjian kerja sama fasos fasum dan SIPPT dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan secara ekstra komtabel.
 - 4) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota yang mengatur fasos/fasum.
 - 5) Dalam rangka pencatatan secara ekstra komtabel atas fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai bentuk dan volume aset fasos/fasum.



j. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas

k. Aset Donasi

- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

l. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksudkan diatur dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto tentang Penyusutan Aset Tetap.

m. Penyusutan

- 1) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagaipengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.



- 3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - 4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
 - 5) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto tentang Penyusutan Aset.
 - 6) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan.
 - 7) Penyusutan atas aset tetap akan mulai dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.
 - 8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tahun perolehan, dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan dan meskipun tanggal perolehan aset tersebut pada akhir bulan, penyusutan dihitung satu bulan penuh.
 - 9) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - 10) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- n. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
- 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - 2) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
- o. Reklasifikasi Aset Tetap
- 1) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
 - 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
 - 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.



7. Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilainominal yang diterima.
- d. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- e. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
- f. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- g. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- h. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

8. Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - a) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal
 - c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - a) Suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal.
 - c) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - d) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - a) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/ atau hak yang dimiliki.
 - b) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - Bangun, Kelola, Serah (BKS);

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
 - Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - c) Aset Kerjasama / Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
 - d) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.



- e) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
 - f) Aset kerjasama / kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BSG) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.
- 4) Aset Tak Berwujud;
- a) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah *software* komputer (dapat dipisahkan dari *hardware*), lisensi dan *franchise*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
 - b) Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas
 - Mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
 - Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.
 - c) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat dimasa yang akan datang.
 - d) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - e) Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa manfaat Aset Tak Berwujud sulit diestimasi, maka perhitungan masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun.
 - f) Hal hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain:
 - Masa manfaat dan metode amortiasi
 - Nilai tercatat *bruto*, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud, dan
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.



- 5) Aset Lain-lain.
- a) Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
 - b) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
 - c) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya
 - d) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan aset tetap
 - e) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
 - f) Aset lain lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.



Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokkan menjadi :

1. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- c. Utang Bunga;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Utang Beban; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga;
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c. Pendapatan Diterima Dimuka;
- d. Utang Beban; dan
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

2. Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- a. Utang Dalam Negeri
- b. Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan kedalam :

1. Ekuitas;
2. Ekuitas SAL.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain



Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

4.4.4. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah, misal Dana BOS di sekolah.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
6. Kas atas pendapatan yang diterima Satker/SKPD tanpa mekanisme anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
7. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Pendapatan dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyajian Pendapatan dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pendapatan dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan pendapatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi kandungan pengeluaran);



2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

4.4.5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Pengeluaran Kas yang digunakan satker/SKPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4. Adanya pengakuan belanja oleh BUD berdasarkan laporan dari Satker/SKPD atas belanja langsung yang bersumber dari pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke RKUD dan pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, antara lain penggunaan langsung dana hibah dari pihak ketiga, dana BOS, dan dana lainnya.
5. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD.
6. Belanja dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyajian belanja dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan belanja dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

4.4.6. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2. Pengakuan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran Pembiayaan

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan; dan



- f. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.7. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
3. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas, maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
4. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
9. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
10. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang diterima tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.



4.4.8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban; artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
4. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
5. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
6. Beban Non APBD akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas tanpa melalui mekanisme pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
7. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;



- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
8. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
 9. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian beban sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.
 10. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan dengan pengakuan belanja;
 - c. Penjelasan mengenai beban yang digunakan tanpa melalui mekanisme anggaran/APBD;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.9. Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan;

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan



pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan;

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

- 1) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak;
- 2) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
942.483.065.354,00	885.966.038.008,44	887.592.875.418,26

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2019, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp942.483.065.354,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp885.966.038.008,44 atau sebesar 94,00% dari anggaran. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.626.837.409,82 atau sebesar 0,18% dari realisasi pendapatan tahun 2018.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Pendapatan asli daerah	209.057.376.841,00	192.695.566.219,26	92,17	182.508.304.195,27
2.	Pendapatan transfer	714.623.888.513,00	678.111.291.792,00	94,89	690.039.295.812,00
3.	Lain-Lain pendapatan yang sah	18.801.800.000,00	15.159.179.997,18	80,63	15.045.275.410,99
TOTAL		942.483.065.354,00	885.966.038.008,44	94,00	887.592.875.418,26

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2019, anggaran PAD adalah sebesar Rp209.057.376.841,00 dan realisasinya sebesar Rp192.695.566.219,26 atau sebesar 92,17% dari anggaran. Sedangkan realisasi PAD pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10.187.262.023,99 atau sebesar 5,29% dari realisasi tahun 2018. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Pajak daerah	43.776.500.000,00	51.615.256.646,20	117,91	47.920.074.429,73
2.	Retribusi daerah	9.522.053.541,00	9.897.775.510,59	103,95	9.792.406.314,07
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.656.802.000,00	4.656.906.866,76	100,00	3.895.559.847,10
4.	Lain-lain PAD yang sah	151.102.021.300,00	126.525.627.195,71	83,74	120.900.263.604,37
TOTAL		209.057.376.841,00	192.695.566.219,26	92,17	182.508.304.195,27

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebesar Rp51.615.256.646,20 atau sebesar 117,91% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp43.776.500.000,00. Realisasi pajak daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.695.182.216,47 atau sebesar 7,16% dari realisasi tahun anggaran 2018. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Pajak hotel	1.240.000.000,00	1.613.282.352,00	130,10	1.216.315.355,40
2.	Pajak restoran	7.800.000.000,00	9.434.725.312,58	120,96	7.047.772.896,14
3.	Pajak hiburan	1.734.500.000,00	1.911.045.842,62	110,18	1.888.362.735,19
4.	Pajak reklame	1.172.000.000,00	679.475.205,00	57,98	1.372.410.212,00
5.	Pajak penerangan jalan	12.700.000.000,00	13.024.315.148,00	102,55	12.658.974.572,00
6.	Pajak parkir	900.000.000,00	1.013.426.540,00	112,60	948.668.640,00
7.	Pajak air tanah	230.000.000,00	286.372.960,00	124,51	264.375.424,00
8.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	0,00	0,00	0,00	85.191.490,00
9.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	9.000.000.000,00	10.533.250.861,00	117,04	10.726.735.852,00
10.	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	9.000.000.000,00	13.119.362.425,00	145,77	11.711.267.253,00
TOTAL		43.776.500.000,00	51.615.256.646,20	117,91	47.920.074.429,73

1) Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel TA 2019 sebesar Rp1.613.282.352,00 atau 130,10% dari anggaran sebesar Rp1.240.000.000,00 terdiri dari :



Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Hotel - LRA	1.200.000.000,00	1.562.498.602,00	1.168.882.855,40
2.	Losmen - LRA	40.000.000,00	50.783.750,00	47.432.500,00
TOTAL		1.240.000.000,00	1.613.282.352,00	1.216.315.355,40

Pemungutan pajak hotel dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

2) Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran TA 2019 sebesar Rp9.434.725.312,58 atau 120,96% dari anggaran sebesar Rp7.800.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Rumah Makan - LRA	5.500.000.000,00	6.596.851.615,22	4.593.985.588,73
2.	Kafetaria - LRA	1.500.000.000,00	1.626.456.377,36	1.401.590.396,41
3.	Jasa Boga/ Katering - LRA	800.000.000,00	1.211.417.320,00	1.052.196.911,00
TOTAL		7.800.000.000,00	9.434.725.312,58	7.047.772.896,14

Pemungutan pajak restoran dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

3) Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan TA 2019 sebesar Rp1.911.045.842,62 atau 110,18% dari anggaran sebesar Rp1.734.500.000,00 terdiri dari:

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Tontonan Film/Bioskop - LRA	1.450.000.000,00	1.573.515.892,00	1.532.627.902,00
2.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LRA	140.000.000,00	172.396.308,12	138.803.595,69
3.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	125.000.000,00	141.264.142,50	131.521.987,50
4.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA	5.000.000,00	7.056.000,00	5.842.500,00
5.	Kolam Renang/Pemandian - LRA	4.500.000,00	5.562.000,00	4.961.250,00
6.	Insidentil - LRA	10.000.000,00	11.251.500,00	74.605.500,00
TOTAL		1.734.500.000,00	1.911.045.842,62	1.888.362.735,19



Pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

4) Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame tahun 2019 sebesar Rp679.475.205,00 atau 57,98% dari anggaran sebesar Rp1.172.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LRA	800.000.000,00	504.437.242,00	1.160.933.568,00
2.	Reklame Kain – LRA	350.000.000,00	172.436.963,00	196.788.144,00
3.	Reklame Melekat/Stiker – LRA	15.000.000,00	0,00	14.000.000,00
4.	Reklame Selebaran – LRA	2.000.000,00	0,00	0,00
5.	Reklame Berjalan – LRA	5.000.000,00	2.601.000,00	688.500,00
TOTAL		1.172.000.000,00	679.475.205,00	1.372.410.212,00

Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pajak reklame yang tidak dapat terealisasi secara optimal karena terkendala oleh terbatasnya jumlah juru pungut pajak untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Mojokerto

5) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2019 sebesar Rp13.024.315.148,00 atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp12.700.000.000,00.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

6) Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir tahun 2019 sebesar Rp1.013.426.540,00 atau 112,60% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00.

Pemungutan pajak parkir dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

7) Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah tahun 2019 sebesar Rp286.372.960,00 atau 124,51% dari anggaran sebesar Rp230.000.000,00.

Pemungutan pajak air bawah tanah dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah.



8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 sebesar Rp10.533.250.861,00 atau 117,04% dari anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilakukan dengan *official assessment system* yaitu nilai pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah.

10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp13.119.362.425,00 atau 145,77% dari anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00.

Pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang.

5.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.897.775.510,59 atau sebesar 103,95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Retribusi jasa umum	7.279.647.800,00	6.972.496.013,00	95,78%	6.706.134.281,86
2.	Retribusi jasa usaha	1.160.693.500,00	1.679.863.900,12	144,73%	1.355.158.498,00
3.	Retribusi perizinan tertentu	1.081.712.241,00	1.245.415.597,47	115,13%	1.731.113.534,21
TOTAL		9.522.053.541,00	9.897.775.510,59	103,95%	9.792.406.314,07

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp6.972.496.013,00 atau sebesar 95,78% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.200.000,00	-	0,00%	-



No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	366.296.000,00	384.541.000,00	104,98%	378.759.090,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.714.910.000,00	4.248.310.000,00	114,36%	4.120.317.442,86
4	Retribusi pelayanan pasar	2.659.711.800,00	1.914.595.013,00	71,99%	1.739.942.249,00
5	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	483.530.000,00	416.550.000,00	86,15%	466.070.000,00
6	Retribusi pelayanan Tera/ Tera Ulang	-	8.500.000,00	-	-
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000,00	-	0,00%	1.045.500,00
TOTAL		7.279.647.800,00	6.972.496.013,00	95,78%	6.706.134.281,86

Retribusi jasa umum yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2019 adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pelayanan kesehatan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.160.693.500,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.679.863.900,12 atau sebesar 144,73%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	804.095.000,00	1.363.923.832,00	169,62	1.041.345.998,00
2	Retribusi tempat khusus parkir	101.700.000,00	105.367.500,00	103,61	115.274.000,00
3	Retribusi rumah potong hewan	101.640.000,00	108.948.000,00	107,19	110.740.000,00
4	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	153.258.500,00	101.624.568,12	66,31	87.798.500,00
TOTAL		1.160.693.500,00	1.679.863.900,12	144,73	1.355.158.498,00

Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2019 adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.081.712.241,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.245.415.597,47 atau sebesar 115,13%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:



Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.062.131.000,00	1.227.779.356,47	115,60	1.431.944.845,26
2	Retribusi izin gangguan/ keramaian	16.581.241,00	16.581.241,00	100,00	297.753.688,95
3	Retribusi izin trayek	3.000.000,00	1.055.000,00	35,17	1.415.000,00
TOTAL		1.081.712.241,00	1.245.415.597,47	115,13	1.731.113.534,21

Hanya pendapatan dari retribusi izin trayek yang tidak terealisasi secara optimal. Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi 35,17% dari anggaran yang telah ditetapkan karena masyarakat mulai beralih kepada alat transportasi online yang mengakibatkan berkurangnya jumlah angkutan kota.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp4.656.906.866,76 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Bank Jatim	3.288.000.000,00	3.288.104.763,11	100,00	3.179.246.219,10
2.	BPRS Kota Mojokerto	1.368.802.000,000	1.368.802.103,65	100,00	716.313.628,00
TOTAL		4.656.802.000,00	4.656.906.866,76	100,00	3.895.559.847,10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim dan BPRS Kota Mojokerto merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kota Mojokerto untuk tahun buku 2019. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kota Mojokerto terhadap kedua perusahaan tersebut.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp126.525.627.195,71 atau sebesar 83,74% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	50.850.000,00	283.455.713,00	557,44	239.618.910,00
2	Jasa giro	1.500.000.000,00	2.795.645.073,62	186,38	1.507.820.743,50



No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
3	Tuntutan ganti kerugian daerah	20.000.000,00	63.348.398,91	316,74	403.639.320,04
4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	54.300.636,44	100,00	88.169.620,04
5	Pendapatan denda pajak	259.237.000,00	307.735.191,79	118,71	285.302.322,74
6	Pendapatan denda retribusi	338.000,00	337.931,88	99,98	788.431,88
7	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	60.500.000,00	208.429.896,35	344,51	36.462.150,00
8	Pendapatan dari pengembalian	1.347.055.000,00	1.340.222.757,51	99,49	6.161.690.190,16
9	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	1.258.191.000,00	903.642.800,00	71,82	607.864.516,00
10	Pendapatan badan layanan umum	136.971.040.000,00	110.311.640.777,21	80,54	101.361.287.898,81
11	Lain-lain PAD yang sah lainnya	13.292.500,00	64.649.104,00	486,36	124.254.501,20
12	Dana Kapitalisasi JKN FKTP	9.621.517.800,00	10.192.218.915,00	105,93	10.083.365.000,00
TOTAL		151.102.021.300,00	126.525.627.195,71	83,74	120.900.263.604,37

Pendapatan yang melebihi target anggaran dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp283.455.713,00 atau 557,44% dari anggaran sebesar Rp50.850.000,00 terdiri dari:

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	25.850.000,00	195.809.713,00	207.709.510,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	25.000.000,00	87.646.000,00	31.909.400,00
TOTAL		50.850.000,00	283.455.713,00	239.618.910,00

2) Jasa Giro

Realisasi jasa giro tahun 2019 sebesar Rp2.795.645.073,62 atau 186,38% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 terdiri dari :



Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1.475.000.000,00	2.732.826.462,22	1.471.699.044,33
2	Jasa Giro Bendahara - LRA	25.000.000,00	62.818.611,40	36.121.699,17
TOTAL		1.500.000.000,00	2.795.645.073,62	1.507.820.743,50

3) Tuntutan ganti kerugian daerah

Realisasi tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp63.348.398,91 dan Rp403.639.320,04 merupakan realisasi pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Realisasi Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp54.300.636,44 dan Rp88.169.620,04 terdiri dari :

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	0,00	26.258.427,00	382.000,00
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	0,00	28.042.209,44	87.697.549,64
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	0,00	0,00	90.070,40
TOTAL		0,00	54.300.636,44	88.169.620,04

5) Pendapatan denda pajak

Realisasi pendapatan denda pajak tahun 2019 sebesar Rp307.735.191,79 atau 118,71% dari anggaran sebesar Rp259.237.000,00 terdiri dari :

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	237.000,00	515.923,50	2.451.334,10
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.775.000,00	18.051.634,03	5.278.557,56
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.521.000,00	3.101.101,66	1.516.114,08



No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	284.000,00	499.866,00	683.853,60
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	420.000,00	881.751,60	772.700,40
5	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	250.000.000,00	284.684.915,00	274.599.763,00
TOTAL		259.237.000,00	307.735.191,79	285.302.322,74

6) Pendapatan denda retribusi

Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp337.931,88 dan Rp788.431,88 merupakan pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

7) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

Realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp208.429.896,35 dan Rp36.462.150,00 merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa - LRA	60.500.000,00	60.481.220,35	36.462.150,00
2	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA	0,00	147.948.676,00	0,00
TOTAL		60.500.000,00	208.429.896,35	36.462.150,00

8) Pendapatan dari pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2019 sebesar Rp1.340.222.757,51 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp1.347.055.000,00 terdiri dari :

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan dari pengembalian PPh 21	582.081.000,00	479.415.991,00	113.210.014,00
2	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	10.508.000,00	10.507.536,00	10.577.932,00
3	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas	13.366.000,00	13.365.437,00	3.576.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
4	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dana BOS	63.000.000,00	62.975.400,00	59.182.700,00
5	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan/ rehabilitasi gedung/ jalan/ jaringan	640.000.000,00	723.250.208,51	5.317.575.881,16
6	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium	8.900.000,00	10.441.870,00	31.929.900,00
7	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran uang transport	12.600.000,00	13.744.710,00	7.488.750,00
8	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran listrik, telepon/internet dan air	3.750.000,00	5.829.580,00	0,00
9	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran uang lembur	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00
10	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembelian barang/ peralatan	0,00	7.880.325,00	122.254.155,00
11	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembelian makan minum	0,00	0,00	451.189.126,00
12	Pendapatan dari pengembalian Dana Hibah	2.200.000,00	2.161.700,00	44.705.732,00
TOTAL		1.347.055.000,00	1.340.222.757,51	6.161.690.190,16

9) Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah

Realisasi hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp903.642.800,00 atau 71,82% dari anggaran sebesar Rp1.258.191.000. Realisasi tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp903.642.800,00 dan Rp607.864.516,00 merupakan pendapatan dari sewa tanah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan sewa mesin gilas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

10) Pendapatan badan layanan umum

Realisasi pendapatan badan layanan umum tahun 2019 sebesar Rp110.311.640.777,21 atau 80,54% dari anggaran sebesar Rp136.971.040.000,00 terdiri dari :

Tabel 25. Anggaran dan Pendapatan Badan Layanan Umum

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	133.897.508.000,00	106.009.153.890,00	98.759.548.557,61
2	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	3.073.532.000,00	4.302.486.887,21	2.601.739.341,20
TOTAL		136.971.040.000,00	110.311.640.777,21	101.361.287.898,81



Pendapatan badan layanan umum tersebut di atas merupakan pendapatan yang diperoleh badan layanan umum daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto selama tahun 2019 dan 2018, terdiri dari :

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD berdasarkan Unit Kerja

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	136.513.525.000,00	109.665.991.948,33	99.673.381.621,49
2	FKTP Mentikan	20.000.000,00	75.709.137,53	247.680.048,68
3	FKTP Blooto	159.800.000,00	195.230.452,36	577.197.047,17
4	FKTP Kedundung	131.815.000,00	159.920.030,59	411.122.921,72
5	FKTP Gedongan	84.700.000,00	97.114.533,82	236.243.748,83
6	FKTP Wates	61.200.000,00	117.674.674,58	215.662.510,92
Jumlah		136.971.040.000,00	110.311.640.777,21	101.361.287.898,81

Rincian pendapatan Badan Layanan Umum RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Pendapatan BLUD pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Rawat Inap	62.126.792.953,06
2	Rawat Jalan	24.100.175.013,24
3	HD	4.908.851.323,18
4	ESWL	744.313.266,63
5	UGD	13.532.623.833,89
6	Pendidikan dan Penelitian	942.065.000,00
7	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	154.200.000,00
8	Pendapatan Parkir	758.406.000,00
9	Penerimaan Ambulance	506.713.200,00
10	Medico Legal	6.800.000,00
11	Pemulasaraan Jenasah	142.585.000,00
12	Pemeriksaan Kesehatan	164.311.500,00
13	Penerimaan Laundry+CSSD	514.500,00
14	Pendapatan Lai lain	1.577.640.358,33
Jumlah		109.665.991.948,33

Rincian pendapatan Badan Layanan Umum Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Pendapatan BLUD pada Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	PUSKESMAS					TOTAL
		KEDUNDUNG	GEDONGAN	WATES	MENTIKAN	BLOOTO	
4.1.4.16	PENDAPATAN BLUD	159.920.030,59	97.114.533,82	117.674.674,58	75.709.137,53	195.230.452,36	645.648.828,88
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	144.417.500,00	87.400.500,00	114.503.000,00	65.947.500,00	184.129.000,00	596.397.500,00
-	Retribusi Jasa Umum	144.417.500,00	87.400.500,00	114.503.000,00	65.947.500,00	184.129.000,00	596.397.500,00



KODE REKENING	URAIAN	PUSKESMAS					TOTAL
		KEDUNDUNG	GEDONGAN	WATES	MENTIKAN	BLOOTO	
	- Rawat Inap	62.226.000,00	-	-	-	72.398.500,00	134.624.500,00
	- Rawat Jalan	82.191.500,00	87.400.500,00	114.503.000,00	65.947.500,00	111.730.500,00	461.773.000,00
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	15.502.530,59	9.714.033,82	3.171.674,58	9.761.637,53	11.101.452,36	49.251.328,88
	- Pendapatan Bunga	15.502.530,59	9.714.033,82	3.171.674,58	9.761.637,53	11.101.452,36	49.251.328,88
	TOTAL	159.920.030,59	97.114.533,82	117.674.674,58	75.709.137,53	195.230.452,36	645.648.828,88

11) Lain-lain PAD yang sah lainnya

Realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya tahun 2019 dan tahun 2018 secara berturut-turut adalah sebesar Rp64.649.104,00 dan Rp124.254.501,20.

12) Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP tahun 2019 sebesar Rp10.192.218.915,00 atau 105,93% dari anggaran sebesar Rp9.621.517.800,00 terdiri dari :

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	FKTP Mentikan	1.480.000.000,00	1.549.509.059,00	1.567.081.000,00
2	FKTP Blooto	3.144.200.000,00	3.332.819.265,00	3.279.448.000,00
3	FKTP Kedundung	2.137.929.000,00	2.466.130.412,00	2.366.832.000,00
4	FKTP Gedongan	1.647.990.000,00	1.622.721.794,00	1.678.410.000,00
5	FKTP Wates	1.211.398.800,00	1.221.038.385,00	1.191.594.000,00
	TOTAL	9.621.517.800,00	10.192.218.915,00	10.083.365.000,00

Rincian pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pendapatan Kapitasi JKN pada Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	PUSKESMAS					TOTAL
		KEDUNDUNG	GEDONGAN	WATES	MENTIKAN	BLOOTO	
4.1.4.22	PENDAPATAN DANA JKN	2.466.130.412,00	1.622.721.794,00	1.221.038.385,00	1.549.509.059,00	3.332.819.265,00	10.192.218.915,00
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana JKN pada FKTP	2.466.130.412,00	1.622.721.794,00	1.221.038.385,00	1.549.509.059,00	3.332.819.265,00	10.192.218.915,00
	- Kapitasi JKN	1.854.402.550,00	1.607.659.900,00	1.210.818.400,00	1.530.219.700,00	2.752.561.000,00	8.955.661.550,00
	- Rawat Inap	-	-	-	-	-	-
	- Rawat Jalan	1.854.402.550,00	1.607.659.900,00	1.210.818.400,00	1.530.219.700,00	2.752.561.000,00	8.955.661.550,00
	- Klaim JKN	611.727.862,00	15.061.894,00	10.219.985,00	19.289.359,00	580.258.265,00	1.236.557.365,00
	- Rawat Inap	611.727.862,00	-	-	-	580.258.265,00	1.191.986.127,00
	- Rawat Jalan	-	15.061.894,00	10.219.985,00	19.289.359,00	-	44.571.238,00
	TOTAL	2.466.130.412,00	1.622.721.794,00	1.221.038.385,00	1.549.509.059,00	3.332.819.265,00	10.192.218.915,00



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp714.623.888.513,00 dan realisasinya sebesar Rp678.111.291.792,00 atau sebesar 94,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018, realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp11.928.004.020,00 atau 1,76%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2019.

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan	608.441.443.513,00	557.178.261.665,00	91,57	553.125.341.841,00
2	Transfer pemerintah pusat lainnya	34.465.714.000,00	34.465.714.000,00	100,00	66.750.000.000,00
3	Transfer pemerintah daerah lainnya	70.586.672.000,00	85.361.257.127,00	120,93	69.159.423.971,00
4	Bantuan keuangan	1.130.059.000,00	1.106.059.000,00	97,88	1.004.530.000,00
TOTAL		714.623.885.513,00	678.111.291.792,00	94,89	690.039.295.812,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2019 adalah sebesar Rp557.178.261.665,00 atau sebesar 91,57% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.265.906.000,00	26.431.801.177,00	79,46	32.470.027.681,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	86.941.697.513,00	54.951.938.951,00	63,21	67.464.332.495,00
3	Dana Alokasi Umum	412.487.880.000,00	414.394.006.000,00	100,46	378.916.109.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	31.622.222.000,00	22.360.824.884,00	70,71	32.514.880.013,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	44.123.738.000,00	39.039.690.653,00	88,48	41.759.992.652,00
TOTAL		608.441.443.513,00	557.178.261.665,00	91,57	553.125.341.841,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak adalah sebesar Rp33.265.906.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp26.431.801.177,00 atau sebesar 79,46%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	0,00	515.370.800,00	600.342.986,00
2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib	1.332.767.000,00	799.660.200,00	2.024.044.915,00



No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
	Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21			
3	Cukai Hasil Tembakau	14.083.272.000,00	14.096.570.877,00	13.538.254.000,00
4	PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke kabupaten/ kota	4.517.298.000,00	3.002.530.400,00	3.235.257.970,00
5	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	13.332.569.000,00	7.999.541.400,00	12.769.380.224,00
6	Biaya/ upah pungut (Minyak Bumi dan Gas Bumi)	0,00	17.915.700,00	300.916.397,00
7	Biaya/ upah pungut (Non Minyak Bumi dan Gas Bumi)	0,00	211.800,00	1.831.189,00
TOTAL		33.265.906.000,00	26.431.801.177,00	32.470.027.681,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebesar Rp86.941.697.513,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp54.951.938.951,00 atau sebesar 63,21%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	234.970.000,00	140.982.000,00	250.178.053,00
2	Pungutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	701.234.591,00
3	SDA Minyak Bumi	76.292.526.306,00	49.252.945.862,00	62.568.101.586,00
4	SDA Gas Bumi	8.585.505.207,00	4.365.124.816,00	3.099.167.031,00
5	Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
6	Pertambangan Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00	31.203.994,00
7	SDA Mineral dan Batu Bara	811.364.000,00	567.954.800,00	814.447.240,00
TOTAL		86.941.697.513,00	54.951.938.951,00	67.464.332.495,00

Pendapatan bagi hasil dari pungutan pertambangan panas bumi terealisasi melebihi target, yaitu sebesar 103,07% dari anggaran yang telah ditetapkan.

3) Dana Alokasi Umum

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp412.487.880.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp414.394.006.000,00 atau 100,46%.

4) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp75.745.960.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp61.400.515.537,00 atau sebesar 81,06%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut :



Tabel 35. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	DAK Fisik	31.622.222.000,00	22.360.824.884,00	32.514.880.013,00
2	DAK Non Fisik	44.123.738.000,00	39.039.690.653,00	41.759.992.652,00
TOTAL		75.745.960.000,00	61.400.515.537,00	74.274.872.665,00

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp22.360.824.884,00 atau 70,71% dari anggaran sebesar Rp31.622.222.000,00 terdiri dari :

Tabel 36. Rincian Pendapatan DAK Fisik

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	3.544.628.000,00	3.203.001.500,00	3.117.441.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	559.214.000,00	389.861.000,00	535.683.750,00
3	DAK Bidang Kesehatan	6.524.681.000,00	5.889.909.522,00	6.932.541.700,00
4	DAK Bidang Perdagangan	9.710.468.000,00	2.427.617.000,00	9.223.389.763,00
5	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	1.413.637.000,00	1.413.600.000,00	416.000.000,00
6	DAK Bidang Pendidikan	2.303.083.000,00	2.045.234.812,00	2.333.823.800,00
7	DAK Bidang Air Minum	0,00	0,00	2.030.000.000,00
8	DAK Bidang Sanitasi	0,00	0,00	7.450.000.000,00
9	DAK Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00
	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	2.756.250.000,00	2.756.250.000,00	0,00
10	DAK Bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan	753.310.000,00	745.800.000,00	476.000.000,00
11	DAK Bidang Pasar	4.056.951.000,00	3.489.551.050,00	0,00
TOTAL		31.622.222.000,00	22.360.824.884,00	32.514.880.013,00

Sedangkan realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp39.039.690.653,00 atau 88,48% dari anggaran sebesar Rp44.123.738.000,00 terdiri dari :

Tabel 37. Rincian Pendapatan Dak Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) - LRA	3.616.800.000,00	3.342.000.000,00	3.272.400.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	33.433.567.000,00	30.475.061.400,00	32.813.335.985,00
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	213.000.000,00	119.750.000,00	157.500.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
4	Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	3.370.583.000,00	2.594.603.330,00	4.547.680.000,00
5	Jaminan Persalinan - LRA	365.000.000,00	0,00	0,00
6	Bantuan Operasional KB - LRA	477.917.000,00	361.657.850,00	430.136.550,00
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	774.701.000,00	730.448.073,00	538.940.117,00
8	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00
9	Akreditasi Kesehatan - LRA	456.000.000,00	0,00	0,00
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	652.170.000,00	652.170.000,00	0,00
TOTAL		44.123.738.000,00	39.039.690.653,00	41.759.992.652,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian, dimana pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp34.465.714.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp34.465.714.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya merupakan dana insentif daerah. Pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kota Mojokerto dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran untuk transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp70.586.672.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp85.361.257.127,00 atau 120,93% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	20.876.912.000,00	28.451.735.404,00	136,28	20.727.909.385,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.558.046.000,00	13.796.094.328,00	119,36	11.515.879.260,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.967.645.000,00	20.022.018.428,00	143,35	14.034.262.793,00
4	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	210.516.000,00	254.202.388,00	120,75	207.395.309,00
5	Pajak Rokok	23.973.553.000,00	22.837.206.579,00	95,26	22.673.977.224,00
TOTAL		70.586.672.000,00	85.361.257.127,00	120,93	69.159.423.971,00



5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Anggaran untuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.130.059.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.106.059.000,00 atau 97,88% dari yang dianggarkan. Rincian bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Pelayanan Kesehatan	270.529.000,00	270.529.000,00	100,00	145.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Hari Jadi Propinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan	809.530.000,00	785.530.000,00	97,04	809.530.000,00
TOTAL		1.130.059.000,00	1.106.059.000,00	97,88	1.004.530.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp18.801.800.000,00, sementara realisasinya adalah sebesar Rp15.159.179.997,18 atau sebesar 80,63%. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dana BOS Nasional untuk satuan pendidikan. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2019, yaitu:

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOSNAS Jenjang SD - LRA	10.316.800.000,00	8.216.813.294,71	79,64
2	Pendapatan Hibah Dana BOSNAS Jenjang SMP - LRA	8.485.000.000,00	6.942.366.702,47	81,82
TOTAL		18.801.800.000,00	15.159.179.997,18	80,63

Dari total pendapatan BOS Nasional sebesar Rp15.159.179.997,18 terdapat BOS kinerja sebesar Rp797.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian BOS Kinerja

NO.	Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa Sasaran	Alokasi Dana BOS
1	SD NEGERI MIJI 4 MOJOKERTO	20534823	Jl. KH Wakhid Hasyim 20 Mojokerto	Kec. Kranggan	44	107.000.000
2	SD NEGERI MENTIKAN 1	20534837	Jl. Brawijaya No. 112	Kec. Prajurit Kulon	40	99.000.000
	JUMLAH SD				84	206.000.000
1	UPT SMP NEGERI 2	20534770	Jl. Jendral A. Yani No. 15 Kota Mojokerto	Kec. Kranggan	286	591.000.000
	JUMLAH SMP				286	591.000.000
	TOTAL				370	797.000.000



5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	807.401.284.760,20

Realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp851.129.403.889,42 atau sebesar 77,69% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.095.588.826.198,09. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp43.713.868.025,22 atau sebesar 5,14%. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2019, yaitu:

5.1.2 Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Belanja Operasi	832.160.938.295,20	716.512.782.717,00	86,10	687.714.931.813,34
2.	Belanja Modal	210.295.647.492,86	134.616.621.172,42	64,01	119.434.272.446,86
3.	Belanja Tak Terduga	53.132.240.410,03	0,00	0,00	252.080.500,00
TOTAL		1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	77,69	807.401.284.760,20

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi tahun 2019 adalah sebesar Rp832.160.938.295,20 dan realisasinya sebesar Rp716.498.531.613,00 atau sebesar 86,10%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2019.

Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	362.757.889.266,00	315.490.327.345,50	86,97%	309.130.468.764,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	427.922.130.529,20	365.598.513.871,50	85,44%	338.890.856.779,34
3.	Hibah	34.056.310.000,00	28.765.841.500,00	84,47%	35.613.656.270,00
4.	Bantuan Sosial	7.424.608.500,00	6.658.100.000,00	89,68%	4.079.950.000,00
TOTAL		832.160.938.295,20	716.512.782.717,00	86,10%	687.714.931.813,34

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2019 adalah sebesar Rp315.490.327.345,50 atau sebesar 86,97% yang terdiri dari:

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	247.308.928.928,00	219.761.583.151,00	88,86	210.649.063.927,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	96.660.963.138,00	81.256.918.091,50	84,06	84.932.472.533,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD serta KDH/WKDH	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	3.749.962.450,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.122.938.000,00	2.109.171.257,00	99,35	1.419.772.788,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	383.490.200,00	277.930.249,00	72,47	244.183.142,00
6	Uang Lembur	794.010.000,00	517.340.000,00	65,16	685.340.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	10.772.709.000,00	7.133.904.597,00	66,22	7.449.673.924,00
8	Belanja Pegawai BOS	964.850.000,00	683.480.000,00	70,84	0,00
TOTAL		362.757.889.266,00	315.490.327.345,50	86,97	309.130.468.764,00

Realisasi belanja pegawai tahun 2019 tidak terealisasi secara optimal karena beberapa hal misalnya adanya aturan baru mengenai lembur bagi PNS. Selain itu rencana untuk penambahan tenaga medis dan non medis pada BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo belum terlaksana pada tahun 2019 sehingga anggaran untuk gaji pegawai BLUD tidak terealisasi secara maksimal.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp365.598.513.871,50, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.210.274.288,00	10.965.712.445,00	83,01	12.812.165.165,00
2	Belanja Bahan/Material	11.430.056.931,00	8.848.257.413,54	77,41	15.146.032.060,86
3	Belanja Jasa Kantor	86.936.445.107,20	76.438.418.855,00	87,92	78.134.734.124,23
4	Belanja Premi Asuransi	17.022.601.300,00	18.576.842.363,00	109,13	26.240.450.304,05
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.547.597.090,00	5.241.577.947,00	80,05	5.050.919.732,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.806.857.975,00	10.839.074.913,00	84,63	12.108.943.031,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.931.598.550,00	3.211.295.741,00	81,68	3.132.580.323,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	739.909.500,00	629.358.744,00	85,06	643.525.745,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	20.000.000,00	19.000.000,00	95	0,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.665.509.950,00	2.838.803.760,00	77,45	2.928.864.562,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	14.789.543.600,00	12.158.438.652,00	82,21	12.996.572.725,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	810.476.305,00	747.380.251,00	92,21	522.012.676,00
13	Belanja Pakaian Kerja	1.030.178.910,00	900.331.550,00	87,4	690.784.300,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.199.353.175,00	3.683.039.002,00	87,7	2.949.866.279,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	42.981.859.345,00	35.057.796.492,51	81,56	33.237.350.140,00
16	Belanja Pemeliharaan	9.686.013.493,00	8.268.269.433,31	85,36	7.333.293.958,20



No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
17	Belanja Jasa Konsultansi	9.942.610.500,00	9.184.027.636,00	92,37	6.197.437.426,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.771.684.767,00	12.358.550.563,52	69,54%	0,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.213.669.400,00	1.020.025.385,00	84,04	1.882.146.013,00
20	Belanja Honorarium Non Pegawai	232.606.000,00	228.164.440,00	98,09	360.095.800,00
21	Belanja Honorarium PNS	11.357.932.000,00	9.088.655.200,00	80,02	9.916.501.778,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	20.460.713.780,00	19.569.649.560,00	95,64	16.005.822.200,00
23	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	690.481.000,00	352.783.428,00	51,09	143.150.000,00
24	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	136.200.000,00	110.700.000,00	81,28	233.350.000,00
25	Belanja Barang Dana BOS	9.015.647.650,00	8.456.549.481,22	93,8	0,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	126.242.103.613,00	105.936.141.265,40	83,92	90.149.346.937,00
27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.050.206.300,00	869.669.350,00	82,81	0,00
TOTAL		427.922.130.529,20	365.598.513.871,50	85,44%	338.815.945.279,34

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp28.765.841.500,00 atau sebesar 84,47% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	15.770.000.000,00	15.713.000.000,00	99,64%	9.487.031.774,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	5.628.200.000,00	5.463.316.700,00	97,07%	18.125.108.796,00
3	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	12.658.110.000,00	7.589.524.800,00	59,96%	8.001.515.700,00
TOTAL		34.056.310.000,00	28.765.841.500,00	84,47%	35.613.656.270,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2019, belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar Rp6.658.100.000,00 atau sebesar 89,68% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.157.000.000,00	995.500.000,00	86,04	1.176.000.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.577.000.000,00	5.337.700.000,00	95,71	2.555.850.000,00
3	Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	417.008.500,00	238.500.000,00	57,19	254.500.000,00
4	Bantuan Sosial kepada Mahasiswa Kurang Mampu/Berprestasi	273.600.000,00	86.400.000,00	31,58	93.600.000,00
TOTAL		7.424.608.500,00	6.658.100.000,00	89,68	4.079.950.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2019 adalah sebesar Rp210.295.647.492,86, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp134.616.621.172,42 atau sebesar 64,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2018, realisasi belanja modal pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp15.182.348.725,56. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2019:

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Tanah	10.819.369.100,00	492.677.500,00	4,55%	80.288.500,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.196.232.059,86	39.954.357.714,00	79,60%	47.257.113.619,46
3	Belanja Gedung dan Bangunan	44.896.497.300,00	33.747.459.403,96	75,17%	23.575.103.708,33
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.710.818.483,00	56.434.670.614,46	56,60%	44.196.179.796,07
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.672.730.550,00	3.987.455.940,00	85,33%	4.325.586.823,00
TOTAL		210.295.647.492,86	134.616.621.172,42	64,01%	119.434.272.446,86

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2019 sebesar Rp492.677.500,00 merupakan belanja modal Tanah untuk pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp202.655.500,00 dan belanja modal Tanah untuk bangunan gedung sebesar Rp290.022.000,00 pada RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo.



5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2019 adalah sebesar Rp39.954.357.714,00 atau sebesar 79,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.196.232.059,86. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.374.909.250,00	1.347.400.000,00	98,00%	748.943.000,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	114.544.450,00	102.368.500,00	89,37%	183.215.000,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.427.159.950,00	4.542.569.010,00	83,70%	1.316.588.900,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	116.655.000,00	112.840.000,00	96,73%	85.910.000,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	50.000.000,00	49.999.400,00	100,00%	116.000.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	3.190.000,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	469.265.200,00	378.447.000,00	80,65%	16.360.000,00
8	Pengadaan Alat Ukur	707.400.000,00	589.589.000,00	83,35%	333.430.000,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	11.610.300,00	9.050.000,00	77,95%	13.112.000,00
10	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	38.000.000,00	37.577.900,00	98,89%	34.250.000,00
11	Pengadaan Alat Kantor	8.256.118.030,00	7.589.059.570,00	91,92%	577.967.200,00
12	Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.658.612.500,00	2.422.323.614,00	91,11%	2.659.669.440,00
13	Pengadaan Komputer	4.546.036.725,00	4.169.189.369,00	91,71%	15.039.730.584,00
14	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	764.415.400,00	647.653.935,00	84,73%	1.410.936.800,00
15	Pengadaan Alat Studio	194.915.300,00	178.377.000,00	91,52%	972.527.080,00
16	Pengadaan Alat Komunikasi	4.400.000,00	2.514.000,00	57,14%	33.668.900,00
17	Pengadaan Alat Kedokteran	11.056.591.800,00	9.300.755.743,00	84,12%	18.650.556.068,00
18	Pengadaan Alat Kesehatan	-	-	-	3.097.250,00
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.390.466.200,00	930.660.730,00	66,93%	575.899.748,00
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.008.067.550,00	1.342.587.400,00	66,86%	293.109.942,00
21	Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67%	4.500.000,00
22	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-	-	-	3.000.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
23	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	219.259.050,00	203.092.500,00	92,63%	-
24	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	814.482.800,00	813.000.000,00	99,82%	237.103.625,00
25	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	1.801.862.650,00	1.642.536.690,00	91,16%	-
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	8.165.459.904,86	3.537.266.353,00	43,32%	3.944.348.082,46
TOTAL		50.196.232.059,86	39.954.357.714,00	79,60%	47.257.113.619,46

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdapat penganggaran untuk Belanja Modal Software sesuai dengan RBA dari RSUD (BLUD).

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp33.747.459.403,96 atau sebesar 75,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp44.896.497.300,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.492.606.700,00	28.111.298.601,14	83,93%	20.265.679.208,33
2	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	7.384.951.700,00	3.414.134.973,92	46,23%	1.230.168.200,00
3	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	276.073.050,00	272.010.581,90	98,53%	461.909.800,00
4	Pengadaan Gedung dan Bangunan BOS	37.357.350,00	18.568.597,00	49,71%	-
5	Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	3.705.508.500,00	1.931.446.650,00	52,12%	1.617.346.500,00
TOTAL		44.896.497.300,00	33.747.459.403,96	75,17%	23.575.103.708,33

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp56.434.670.614,46 atau sebesar 56,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp99.710.818.483,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Jalan	53.424.346.033,00	28.820.792.678,26	53,95%	17.708.356.990,89
2	Pengadaan Jembatan	3.891.106.700,00	1.645.502.600,00	42,29%	190.246.000,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.740.320.800,00	6.703.592.120,50	86,61%	1.725.128.200,00



No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	2.321.000.000,00	1.835.209.650,26	79,07%	381.572.540,00
5	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	2.082.681.000,00
6	Pengadaan Bangunan Air Kotor	17.310.706.900,00	7.654.518.988,13	44,22%	10.629.178.325,00
7	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-	9.202.600,00
8	Pengadaan Instalasi Air Kotor	12.019.361.000,00	8.392.229.077,31	69,82%	8.297.519.790,18
9	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	246.573.250,00
10	Pengadaan Jaringan Air Minum	1.361.755.000,00	678.107.700,00	49,80%	-
11	Pengadaan Jaringan Listrik	822.222.050,00	629.516.300,00	76,56%	2.557.783.800,00
12	Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	820.000.000,00	75.201.500,00	9,17%	367.937.300,00
TOTAL		99.710.818.483,00	56.434.670.614,46	56,60%	44.196.179.796,07

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.987.455.940,00, yang terdiri dari:

Tabel 52. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pengadaan Buku	1.456.063.000,00	1.189.470.176,00	81,69%	4.013.234.923,00
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	32.185.000,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	43.319.000,00	9.500.000,00	21,93%	55.972.500,00
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	34.427.150,00	30.606.000,00	88,90%	22.080.300,00
5	Pengadaan Tanaman	-	-	-	30.217.100,00
6	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	91.150.000,00	3.670.500,00	4,03%	-
7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	2.797.771.400,00	2.754.209.264,00	98,44%	-
8	Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000,00	-	0,00%	171.897.000,00
TOTAL		4.672.730.550,00	3.987.455.940,00	85,33%	4.325.586.823,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53.132.240.410,03.



5.1.1 Transfer

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.052.595.520,00	954.692.850,00	762.049.856,00

Anggaran transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp1.052.595.520,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp954.692.850,00 atau sebesar 90,70% dari anggaran yang ditetapkan. Transfer tersebut merupakan bagi hasil pendapatan Lainnya dan Bantuan Keuangan.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya tahun 2019 sebesar Rp376.129.350,00 atau 79,35% dari anggaran sebesar Rp474.028.200,00

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2019 sebesar Rp578.563.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp578.567.320,00, yang terdiri dari :

Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00%	200.000.000,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	578.567.320,00	578.563.500,00	100,00%	562.049.856,00
TOTAL		578.567.320,00	578.563.500,00	100,00%	762.049.856,00

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2019 tidak ada anggaran maupun realisasi untuk transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp578.563.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp578.567.320,00 merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	140.814.400,00	140.814.000,00	100,00%	145.578.576,00
2	Partai Amanat Nasional	83.671.004,00	83.670.500,00	100,00%	91.374.384,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	79.860.532,00	79.860.000,00	100,00%	75.214.128,00
4	Partai Golongan Karya	73.813.996,00	73.813.500,00	100,00%	64.280.304,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	50.989.664,00	50.989.500,00	100,00%	52.095.984,00



No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
6	Partai DEMOKRAT	62.561.996,00	62.561.500,00	100,00%	48.576.960,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	41.538.796,00	41.538.000,00	100,00%	43.398.624,00
8	Partai Persatuan Pembangunan	35.900.932,00	35.900.500,00	100,00%	41.530.896,00
9	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	9.416.000,00	9.416.000,00	100,00%	0,00
TOTAL		578.567.320,00	578.563.500,00	99,99%	562.049.856,00

5.1.2 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(154.158.356.364,09)	33.881.941.269,02	79.429.540.802,06

Surplus/ defisit LRA Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2019 sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 55. Surplus Defisit LRA Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan	942.483.065.354,00	885.966.038.008,44	94,00%	887.592.875.418,26
2	Belanja	1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	77,69%	807.401.284.760,20
3	Transfer	1.052.595.520,00	954.692.850,00	90,70%	762.049.856,00
TOTAL		(154.158.356.364,09)	33.881.941.269,02	-21,98%	79.429.540.802,06

5.1.3 Pembiayaan Netto

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
154.158.356.364,09	153.761.967.864,09	74.428.815.562,03

Pembiayaan *netto* adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp153.761.967.864,09 atau sebesar 99,74% dari anggaran sebesar Rp154.158.356.364,09 dan naik sebesar 106,72% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp74.428.815.562,03. Anggaran dan realisasi pembiayaan netto tahun 2019 berturut – turut sebesar Rp154.158.356.364,09 dan Rp153.761.967.864,09.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp153.761.967.864,09 atau sebesar 99,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.158.356.364,09 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu	153.858.356.364,09	153.760.267.864,09	99,94%	74.410.365.562,03
2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	300.000.000,00	1.700.000,00	0,57%	18.450.000,00
TOTAL		154.158.356.364,09	153.761.967.864,09	99,81%	74.428.815.562,03

Realisasi realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dikarenakan ada setor kembali ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp98.088.500,00 yang merupakan sisa dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta sebesar Rp88.200.000,00 dan sisa dana Biaya Operasional Pengelolaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta sebesar Rp9.888.500,00 tahun anggaran 2018 yang telah disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2019. Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) merupakan program dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ini merupakan anggaran *sharing* dari APBD I Propinsi Jawa Timur dengan APBD II Kota Mojokerto. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi santri/ warga belajar/ dan siswa madarasah diniyah Ula/Wustho, Paket A/B, Paket A/B Pondok Pesantren dan SMP PLK (Pendidikan Layanan Khusus) dan bantuan honorarium bagi guru Madarasah Diniyah Ula/Wustho dan guru swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho/ SMP Satu Atap.

5.1.4 Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
0,00	187.643.909.133,11	153.858.356.364,09

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2019 sebesar Rp187.643.909.133,11 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 57. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
Pendapatan	942.483.065.354,00	885.966.038.008,44	94,00%	887.592.875.418,26
Belanja	1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	77,69%	807.401.284.760,20
Transfer	1.052.595.520,00	954.692.850,00	90,70%	762.049.856,00
Surplus (Defisit)	(154.158.356.364,09)	33.881.941.269,02	-21,98%	79.429.540.802,06
Pembiayaan Netto	154.158.356.364,09	153.761.967.864,09	99,74%	74.428.815.562,03
SILPA	0,00	187.643.909.133,11		153.858.356.364,09



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp187.643.909.133,11 tersebut terdiri dari:

Tabel 58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	170.700.699.002,27	140.124.199.025,02
Kas Di Bendahara Penerimaan	20.018.300,00	54.901.050,00
Kas Bendahara Pengeluaran	57.500,00	0,00
Kas Di BLUD	14.373.434.528,75	12.733.334.951,94
Kas Di Bendahara BOS	2.553.037.997,95	951.179.519,99
Utang Pajak	(57.500,00)	(57.500,00)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	(3.280.695,86)	(5.200.682,86)
SILPA	187.643.909.133,11	153.863.614.546,95

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>153.858.356.364,09</u>	<u>74.410.365.562,03</u>

Nilai SAL awal sebesar Rp153.858.356.364,09 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2018.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>153.760.267.864,09</u>	<u>74.410.365.562,03</u>

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2018 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2019, yaitu sebesar Rp153.760.267.864,09.



5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
187.643.909.133,11	153.858.356.364,09

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp187.643.909.133,11 dan Rp153.858.356.364,09.

5.2.4 Koreksi Lain-lain

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(98.088.500,00)	0,00

Koreksi lain-lain sebesar Rp98.088.500,00 merupakan koreksi atas setor kembali sisa dana BPPDGS ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
187.643.909.133,11	153.858.356.364,09

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp187.643.909.133,11.

5.3 NERACA

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
294.815.862.188,70	199.779.726.044,30

Aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp294.815.862.188,70 dan Rp199.779.726.044,30 terdiri dari :

Tabel 59. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	170.700.699.002,27	140.124.199.025,02
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	57.500,00	-
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	20.018.300,00	54.901.050,00
4.	Kas di BLUD	14.373.434.528,75	12.733.334.951,94



No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.	Kas di Bendahara BOS	2.553.037.997,95	951.179.519,99
6.	Piutang Pendapatan	98.559.156.801,98	35.572.176.755,00
7.	Piutang Lainnya	5.304.349.851,88	2.932.930.079,79
8.	Penyisihan Piutang	-17.623.809.114,32	-15.970.782.540,62
9.	Belanja Dibayar Dimuka	3.434.604.729,84	2.399.263.784,20
10.	Persediaan	17.494.312.520,35	20.982.523.418,98
Jumlah		294.815.862.118,70	199.779.726.044,30

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>170.700.699.002,27</u>	<u>140.124.199.025,02</u>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp170.700.699.002,27 dan Rp140.124.199.025,02 merupakan saldo pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening 0161006044.

5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>20.018.300,00</u>	<u>54.901.050,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp20.018.300,00 dan Rp54.901.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	RSU Dr. wahidin Sudiro Husodo	14.677.800,00	54.901.050,00
2.	Dinas Perhubungan	270.000,00	0,00
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.070.500,00	0,00
Jumlah		20.018.300,00	54.901.050,00

5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>57.500,00</u>	<u>0,00</u>



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.500,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

27.500,00	PPH21 atas belanja honorarium pelaksana BOS TA 2018 (BOSKO) yang tidak didebet oleh Bank Jatim yang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto TA 2018 dilaporkan pada rekening
30.000,00	Kas di Bendahara BOS
57.500,00	

5.3.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
14.373.434.528,75	12.733.334.951,94

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp14.373.434.528,75 dan Rp12.733.334.951,94 yang terdiri dari:

Tabel 61. Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.734.121.960,96	4.086.377.413,48
2	RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo	11.639.312.567,79	8.646.957.538,46
Jumlah		14.373.434.528,75	12.733.334.951,94

Adapun penjelasan saldo kas di BLUD pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut :

5.3.1.4.1 Kas di BLUD Dinas Kesehatan

Saldo kas di BLUD Dinas Kesehatan merupakan Kas pada BLUD Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.734.121.960,96 dan Rp4.086.377.413,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Kas di BLUD Dinas Kesehatan (Puskesmas)

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Puskesmas Mentikan (Bank Jatim No.Rek 0161025909)	523.773.975,68	692.118.908,15
2	Puskesmas Blooto (Bank Jatim No.Rek 0161085933)	504.316.209,36	987.002.457,40
3	Puskesmas Kedundung (Bank Jatim No.Rek 0161025917)	1.145.324.893,45	1.159.295.339,86
4	Puskesmas Gedongan (Bank Jatim No.Rek 0161025925)	343.167.681,68	908.484.506,86
5	Puskesmas Wates (Bank Jatim No.Rek 0161025295)	217.539.200,79	339.476.201,21
Jumlah		2.734.121.960,96	4.086.377.413,48

5.3.1.4.2 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr.Wahidin Sudiro Husodo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp11.639.312.567,79 dan Rp8.646.957.538,46 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 63. Rincian Kas di BLUD RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Kas di Rekening Bank Jatim No. Rek. 01610011231	839.540.997,79	826.556.784,46
2	Kas di Rekening Bank BNI No. Rek. 3221949999	10.799.771.570,00	7.820.400.754,00
Jumlah		11.639.312.567,79	8.646.957.538,46

5.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>2.553.037.997,95</u>	<u>951.179.519,99</u>

Akun kas di bendahara BOS adalah posisi dana yang ada pada Unit Pelaksana Teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan. Saldo Kas di Bendahara BOS pada tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp2.553.037.997,95 dan Rp951.179.519,99 merupakan posisi kas yang ada pada unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dengan rincian sebesar Rp2.551.358.708,95 terdapat di rekening bank masing-masing sekolah dan Rp1.736.789,00 merupakan kas tunai yang dipegang oleh bendahara BOS pada SDN Balongsari VII. Rincian kas bank BOSNAS adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Kas di Bendahara BOS

No	Nama Sekolah	No Rekening	Jumlah (Rp)
1	SDN PULOREJO 1	0162243012	30.631.998,77
2	SDN PULOREJO 2	0162242971	20.321.254,19
3	SDN PRAJURITKULON 1	0162258389	9.090.627,07
4	SDN PRAJURITKULON 2	0162100966	18.387.478,42
5	SDN PRAJURITKULON 3	0162243233	806.966,02
6	SDN MENTIKAN 1	0162219197	109.943.037,60
7	SDN MENTIKAN 2	0162220764	7.181.239,55
8	SDN MENTIKAN 4	0162242873	5.065.813,54
9	SDN MENTIKAN 6	0162181688	2.359.774,38
10	SDN KAUMAN 1	0162111233	23.812.445,87
11	SDN KAUMAN 2	0162242831	30.800.528,42
12	SDN BLOOTO 1	0162243225	16.638.668,69
13	SDN BLOOTO 2	0162111222	2.375.573,05
14	SDN MIJI 1	0162210831	9.841.185,95
15	SDN MIJI 2	0162248341	16.107.737,01
16	SDN MIJI 3	0162111244	11.532.321,32
17	SDN MIJI 4	0162248359	114.982.167,54



No	Nama Sekolah	No Rekening	Jumlah (Rp)
18	SDN KRANGGAN 1	0162223968	29.275.767,40
19	SDN KRANGGAN 2	0162111133	15.091.271,50
20	SDN KRANGGAN 3	0162218921	16.084.874,20
21	SDN KRANGGAN 4	0162035455	5.033.335,76
22	SDN KRANGGAN 5	0162243241	16.316.683,46
23	SDN SURODINAWAN	0162166988	8.992.717,05
24	SDN MAGERSARI 1	0162242911	7.401.135,49
25	SDN MAGERSARI 2	0162242920	18.578.446,33
26	SDN GEDONGAN 1	0162102344	23.194.027,01
27	SDN GEDONGAN 2	0162166477	18.982.224,05
28	SDN GEDONGAN 3	0162258401	35.117.480,20
29	SDN PURWOTENGAH 1	0162243071	36.056.407,57
30	SDN PURWOTENGAH 2	0162166433	40.957.654,29
31	SDN JAGALAN	0162243021	8.620.777,45
32	SDN SENTANAN	0162243101	33.088.603,57
33	SDN BALONGSARI 1	0162243152	36.692.395,26
34	SDN BALONGSARI 2	0162307096	20.681.794,41
35	SDN BALONGSARI 5	0162258346	27.492.704,28
36	SDN BALONGSARI 6	0162242865	1.378.846,54
37	SDN BALONGSARI 7	0162166966	58.945.013,34
38	SDN BALONGSARI 8	0162241231	30.831.769,35
39	SDN BALONGSARI 10	0162242890	26.293.085,40
40	SDN WATES 1	0162214845	8.860.197,90
41	SDN WATES 2	0162243039	30.187.357,76
42	SDN WATES 3	0162218875	7.060.073,00
43	SDN WATES 4	0162218832	15.474.232,63
44	SDN WATES 5	0162102122	3.760.619,18
45	SDN WATES 6	0162102088	40.012.060,72
46	SDN KEDUNDUNG 1	0162102233	43.332.280,41
47	SDN Kedundung 2	0162241265	35.426.631,85
48	SDN Kedundung 3	0162166255	33.376.060,14
49	SDN MERI 1	0162277715	29.506.450,69
50	SDN MERI 2	0162219162	6.271.655,02
51	SDN Gununggedangan 1	0162035200	20.066.002,00
52	SDN Gununggedangan 2	0162242903	67.546.782,32
53	SMP Negeri 1	0162243136	213.082.849,29
54	SMP Negeri 2	0162243047	609.802.010,69
55	SMP Negeri 3	0162243080	25.438.948,83
56	SMP Negeri 4	0162243209	203.272.189,80



No	Nama Sekolah	No Rekening	Jumlah (Rp)
57	SMP Negeri 5	0162243195	7.971.441,14
58	SMP Negeri 6	0162243144	95.268.250,65
59	SMP Negeri 7	0162243063	12.396.785,18
60	SMP Negeri 8	0162243691	40.044.298,76
61	SMP Negeri 9	0162243161	58.215.699,69
Total			2.551.358.708,95

Tabel 65. Rincian Mutasi Kas Tahun 2019

Jenis	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Saldo 31 Des 2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah	140.124.199.025,02	749.552.623.307,77	718.976.123.330,52	170.700.699.002,27
Kas di Bendaharan Penerimaan	54.901.050,00	20.018.300,00	54.901.050,00	20.018.300,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Kas di BLUD	12.733.334.951,94	120.562.061.567,21	118.921.961.990,40	14.373.434.528,75
Kas di Bendahara BOS	951.179.519,99	15.157.260.010,18	13.555.344.032,22	2.553.095.497,95
JUMLAH	153.863.614.546,95	885.292.020.685,16	851.508.330.403,14	187.647.304.828,97

5.3.1.6 Piutang Pendapatan

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
98.559.156.801,98	35.572.176.755,00

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp98.559.156.801,98 dan Rp35.572.176.755,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 66. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak	22.220.823.965,00	19.809.551.729,00
2	Piutang Retribusi	2.340.082.954,00	1.785.332.161,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.518.859.150,98	9.026.421.381,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	53.431.031.880,00	0
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi	3.048.358.852,00	4.950.871.484,00
Jumlah		98.559.156.801,98	35.572.176.755,00

Adapun penjelasan saldo piutang pendapatan pada tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :



5.3.1.6.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp22.220.823.965,00 dan Rp19.809.551.729,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Piutang Pajak

Uraian	31 Des 2018	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	31 Des 2019
	(Rp)			(Rp)
Pajak Restoran	63.387.923,00	8.814.328,00	0,00	72.202.251,00
Pajak Hiburan	36.205.000,00	0,00	0,00	36.205.000,00
Pajak Reklame	589.136.776,00	0,00	0,00	589.136.776,00
Pajak Parkir	36.983.000,00	0,00	0,00	36.983.000,00
Pajak Air Tanah	10.256.497,00	5.277.200,00	2.815.100,00	12.718.597,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.073.582.533,00	4.352.267.774,00	1.952.271.966,00	21.473.578.341,00
JUMLAH	19.809.551.729,00	4.366.359.302,00	1.955.087.066,00	22.220.823.965,00

5.3.1.6.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.340.082.954,00 dan Rp1.785.332.161,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Piutang Retribusi

Uraian	31 Des 2018	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	31 Des 2019
	(Rp)			(Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.627.373.881,00	753.325.652,00	198.574.859,00	2.182.124.674,00
Retribusi Jasa Usaha	157.958.280,00	0,00	0,00	157.958.280,00
JUMLAH	1.785.332.161,00	753.325.652,00	198.574.859,00	2.340.082.954,00

Saldo dan Mutasi dari kelompok retribusi per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Saldo piutang retribusi jasa usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.182.124.674,00 dan Rp1.627.373.881,00 dengan rincian dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 69. Rincian dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Umum

Uraian	31 Des 2018	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	31 Des 2019
	(Rp)			(Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan	186.760.000,00	27.443.000,00	1.763.000,00	212.440.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.440.613.881,00	725.882.652,00	196.811.859,00	1.969.684.674,00
JUMLAH	1.627.373.881,00	753.325.652,00	198.574.859,00	2.182.124.674,00

Penambahan Piutang Retribusi jasa umum sebesar Rp753.325.652,00 berasal dari :



- a. Penambahan Piutang retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp27.443.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih dari SKR yang telah diterbitkan dengan penerimaan retribusi pada tahun berjalan.
- b. Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar pada Dinas perindustrian dan perdagangan sebesar Rp725.882.652,00 merupakan jumlah SKR yang diterbitkan.

Pengurangan Piutang Retribusi jasa umum sebesar Rp198.574.859,00 berasal dari:

- a. Pengurangan piutang retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp1.763.000,00 merupakan penerimaan tunggakan retribusi pelayanan persampahan tahun sebelumnya.
- b. Pengurangan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp196.811.859,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk tahun berjalan dan juga tunggakan tahun sebelumnya.

2) Retribusi Jasa Usaha

Saldo piutang retribusi jasa usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp157.958.280,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70. Rincian dan Mutasi Piutang Retribusi Jasa Usaha

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98.063.280,00	0,00	0,00	98.063.280,00
Retribusi Terminal	59.895.000,00	0,00	0,00	59.895.000,00
JUMLAH	157.958.280,00	0,00	0,00	157.958.280,00

Adapun rincian piutang retribusi per SKPD per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 71. Rincian Piutang Retribusi per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Terminal	59.895.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	212.440.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.969.684.674,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98.063.280,00
Total			2.340.082.954,00

5.3.1.6.3 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2019 Sebesar Rp56.479.390.732,00 dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel 72. Rincian dan Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	53.431.031.880,00	0,00	53.431.031.880,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.950.871.484,00	3.048.358.852,00	4.950.871.484,00	3.048.358.852,00
JUMLAH	4.950.871.484,00	56.479.390.732,00	4.950.871.484,00	56.479.390.732,00

Dari tabel mutasi Piutang Dana Bagi Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan piutang dana bagi hasil sebesar Rp56.479.390.732,00 terdiri dari:
 - Piutang dana bagi hasil dari pemerintah pusat bagian Tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan PMK 140/PMK.07/2019 sebesar Rp25.795.950.732,00 dan piutang dana bagi hasil bagian triwulan 4 TA 2019 sesuai dengan PMK 180/PMK.07/2019 sebesar Rp27.635.081.148,00.
 - Piutang dana bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.048.358.852,00 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2020 tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan kas triwulan IV Tahun Anggaran 2019.
- b. Pengurangan piutang dana bagi hasil sebesar Rp4.950.871.484,00 merupakan pelunasan piutang dana bagi hasil pajak rokok triwulan 4 TA 2018.

5.3.1.6.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp17.518.859.150,98 dan Rp9.026.421.381,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

Tabel 73. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
		Rp	Rp
1	Pasien Umum	277.302.493,00	184.242.389,00
2	Pasien BPJS Kesehatan	16.641.166.031,00	8.747.289.999,00
3	Pasien Jamkes Prop	-	7.524.822,00
4	Pasien Jasa Raharja	98.065.998,00	82.810.171,00
5	Pasien Inhealth	-	4.554.000,00
6	Pasien PT. Ajinomoto	39.118.472,00	-
7	Pasien BPJS Tenaga Kerja	9.502.633,00	-
Total		17.065.155.627,00	9.026.421.381,00



2. Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang merupakan piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan putus kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.579.000,00
2.	Kelurahan Prajurit Kulon	40.480.100,00
3.	Kelurahan Mentikan	45.388.300,00
4.	Kelurahan Magersari	20.847.250,00
5.	Kelurahan Gunung Gedangan	95.399.050,00
Total		277.693.700,00

3. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp176.009.823,98 merupakan piutang Bangun Guna Serah CV.Sari Alam sesuai dengan surat keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/156/417.111/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemutusan kerjasama. Adapun rincian dari piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kekurangan Pembayaran Pemanfaatan Fasilitas ditambah Denda	68.930.212,50
2	Pajak Parkir	38.515.000,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan	68.564.611,48
Jumlah		176.009.823,98

5.3.1.7 Piutang Lainnya

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>5.304.349.851,88</u>	<u>2.932.930.079,79</u>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp5.304.349.851,88 dan Rp2.932.930.079,79 dengan rincian dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut :



Tabel 76. Rincian dan Mutasi Piutang Lainnya

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	147.564.666,79	1.015.770.145,09	9.873.360,00	1.153.461.451,88
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.468.298.700,00	0,00	1.468.298.700,00
Piutang Lainnya	2.785.365.413,00	0,00	102.775.713,00	2.682.589.700,00
JUMLAH	2.932.930.079,79	2.484.068.845,09	112.649.073,00	5.304.349.851,88

Dari tabel mutasi Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penambahan Piutang Lainnya sebesar Rp1.680.427.359,17 dengan rincian:

- Penambahan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.015.770.145,09 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi yang memiliki masa jatuh tempo pembayaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp10.696.140,95. Dan penambahan dari piutang TGR atas kurang volume pada beberapa pekerjaan sebesar Rp1.005.074.004,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi atas Kurang Volume

No	URAIAN	JUMLAH
1	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat SMPN 8 pada Dinas Pendidikan	12.888.139,70
2	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan	10.428.389,67
3	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan perbaikan jalan di Lingkungan Kecamatan Prajuritkulon (Pokkir) pada Dinas PKP	26.314.052,29
4	Piutang atas kekurangan voume atas Pekerjaan Perbaikan Jalan (Cor Jl. RW 01 Kedundung Indah, Panderman Gg 8 dan Welirang II Perteng) Pada dinas PKP	13.394.596,86
5	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kel. Surodinawan - Pralon pada DPUPR	50.328.795,42
6	Piutang atas kekurangan volume dan masih diakui dalam KDP atas pekerjaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Paving Musrenbang pada Dinas PKP	63.147.662,04
7	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Pengadaan AC dan Genset Gedung GMSC pada DPUPR	221.980.427,98
8	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sekar Putih pada DPUPR	33.497.861,68
9	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Randu Gede pada DPUPR	10.056.152,48
10	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Trotoar Jalan Raden Wijaya pada DPUPR	4.885.692,11
11	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Trotoar Jalan Mojopahit pada DPUPR	5.685.107,80
12	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehapbilitas Sedang/Berat SDN Miji I pada Dinas Pendidikan	8.266.929,02
13	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehapbilitas Sedang/Berat SDN Miji IV pada Dinas Pendidikan	20.006.119,29
14	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan GOR SDN Wates I pada Dinas Pendidikan	12.381.900,00
15	Piutang atas kekurangan volume atas Pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan pada Disperindag	32.415.645,19
16	Piutang atas kekurangan volume atas Pekerjaan Pembuatan Drainase pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.524.416,81
17	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Irigasi Air Dangkal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.336.722,68



No	URAIAN	JUMLAH
18	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Jalan Usaha Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.760.729,00
19	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kel. Kedundung pada DPUPR	110.301.856,97
20	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Link di Kel. Balongsari pada DPUPR	7.740.391,39
21	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Wates pada DPUPR	20.179.825,00
22	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Gunung Gedangan pada DPUPR	44.902.392,77
23	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kel. Kranggan pada DPUPR	93.686.629,06
24	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kel. Miji pada DPUPR	45.064.400,00
25	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Link Paket I di Kel. Kauman pada Kelurahan Kauman - Kecamatan Pralon	67.603.730,45
26	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kel. Meri pada Kelurahan Meri - Kecamatan Kranggan	43.364.556,24
27	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Finishing dan Lansekap Gedung GMSC pada DPUPR	11.638.928,49
28	Piutang atas kekurangan volume atas pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat SDN Surodinawan pada Dinas Pendidikan	13.291.953,75
TOTAL		1.005.074.004,14

- Penambahan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.468.298.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengakuan jaminan uang muka pada pekerjaan putus kontrak di Dinas PUPR	255.610.500,00
2	Pengakuan jaminan uang muka pada pekerjaan putus kontrak di Kelurahan Mentikan	272.329.800,00
3	Pengakuan jaminan uang muka pada pekerjaan putus kontrak di Kelurahan Pralon	242.880.600,00
4	Pengakuan jaminan uang muka pada pekerjaan putus kontrak di Kelurahan Magersari	125.083.500,00
5	Pengakuan jaminan uang muka pada pekerjaan putus kontrak di Kelurahan Gunung Gedangan	572.394.300,00
Total		1.468.298.700,00

- b. Pelunasan Piutang Lainnya sebesar Rp112.649.073,00 terdiri dari :

- 1) Pelunasan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp9.873.360,00 merupakan pembayaran atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Kelurahan Gedongan atas nama Didik Badriyanto.
- 2) Pelunasan Piutang Lain-Lain sebesar Rp102.775.713,00 merupakan pembayaran atas piutang dana bergulir sebesar Rp1.700.000,00 dan piutang tunggakan angsuran kios pasar sebesar Rp101.075.713,00.



5.3.1.7.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.153.461.451,88 dan Rp147.564.666,79, terdiri dari :

Tabel 79. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
1	Tri Sunu Yudianto – CV ZC	10.342.375,00	10.342.375,00
2	Didik Badrianto	16.455.604,00	15.632.823,05
3	Candra Iffan Hidayanto – CV MM	121.589.468,74	121.589.468,74
4	Kurang Volume atas pekerjaan tahun 2019	1.005.074.004,14	0,00
Total		1.153.461.451,88	147.564.666,79

5.3.1.7.2 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.682.589.700,00 dan Rp2.785.365.413,00, terdiri dari :

Tabel 80. Rincian Piutang Lain-lain

No	Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
1	Piutang Dana Bergulir	1.925.313.000,00	1.927.013.000,00
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kios Pasar	714.535.033,00	815.610.746,00
3	Piutang tunggakan wajib pajak/Pihak ketiga lainnya	42.741.667,00	42.741.667,00
Total		2.682.589.700,00	2.785.365.413,00

5.3.1.8 Penyisihan Piutang

**31 Desember 2019
(Rp)**

**31 Desember 2018
(Rp)**

(17.623.809.114,32)

(15.970.782.540,62)

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp17.623.809.114,32 dan Rp15.970.782.540,62 terdiri dari :

Tabel 81. Rincian Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
		Rp	Rp
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.100.917.505,60)	(13.743.243.369,90)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.522.891.608,72)	(2.227.539.170,72)
Total		(17.623.809.114,32)	(15.970.782.540,62)

Adapun rincian lebih lanjut dari tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:



5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp15.100.917.505,60 dan Rp13.743.243.369,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
1	Penyisihan Piutang piutang pajak daerah	(13.273.814.430,60)	(12.433.516.589,20)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.647.792.574,80)	(1.094.549.235,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(179.310.500,20)	(215.177.545,70)
Total		(15.100.917.505,60)	(13.743.243.369,90)

5.3.1.8.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.522.891.608,72 dan Rp 2.227.539.170,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018
		Rp	Rp
1	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	(678.514.722,60)	(3.678.658,72)
2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kios Pasar	(5.324.219,12)	(553.342.345,00)
3	Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir	(1.796.311.000,00)	(1.627.776.500,00)
4	Penyisihan Tunggakan Pihak Ketiga	(42.741.667,00)	(42.741.667,00)
Total		(2.522.891.608,72)	(2.227.539.170,72)

5.3.1.9 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>3.434.604.729,84</u>	<u>2.399.263.784,20</u>

Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp3.434.604.729,84 dan Rp2.399.263.784,20 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 84. Rincian Beban Dibayar di Muka

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Premi Asuransi Pasar	133.108.302,20	132.784.534,84	133.108.302,20	132.784.534,84
Premi Asuransi Kesehatan	2.266.155.482,00	3.301.820.195,00	2.266.155.482,00	3.301.820.195,00
JUMLAH	2.399.263.784,20	3.434.604.729,84	2.399.263.784,20	3.434.604.729,84

Penambahan sebesar Rp3.434.604.729,84 dengan rincian sebagai berikut:

- Beban dibayar dimuka premi asuransi kesehatan sebesar Rp3.301.820.195,00 merupakan beban premi BPJS untuk tahun 2020.
- Beban dibayar di muka premi asuransi pasar sebesar Rp132.784.534,84 pada dinas perindustrian dan perdagangan merupakan premi asuransi PT Asuransi Bumiputera Muda yang jatuh temponya tahun 2018 untuk Pasar Tanjung Anyar dan Pasar Empunala, masing-masing:

Tabel 85. Rincian Premi Asuransi Pasar

Uraian	No Polis	Jangka Waktu			Premi Polis
		Dari	Sampai	Jumlah Hari	
Pasar Tanjung Anyar	1009011119110003	25-Nov-19	25-Nov-20	366	44.837.261,61
Pasar Burung Empunala	1009011119110001	25-Nov-19	26-Nov-20	366	43.265.747,27
Pasar Tanjung Anyar Baru	1009011119110002	25-Nov-19	27-Nov-20	366	44.681.525,96
Jumlah					132.784.534,84

5.3.1.10 Persediaan

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>17.494.312.520,35</u>	<u>20.982.523.418,98</u>

Saldo persediaan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp17.494.312.520,35 dan Rp20.982.523.418,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.727.839.388,00	1.561.984.358,00
2	Persediaan Bahan/Material	15.766.348.432,35	14.388.750.503,23
3	Persediaan Barang Lainnya	0	5.031.788.557,75
JUMLAH		17.494.187.820,35	20.982.523.418,98

5.3.1.10.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.727.839.388,00 dan Rp1.561.984.358,00 terdiri dari :



Tabel 87. Rician Persediaan Bahan Pakai Habis

Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
Alat Tulis Kantor	205.718.941,00	158.227.667,00
Alat Listrik dan Elektronik	471.925.935,00	300.223.459,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	49.147.500,00	170.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	142.849.504,00	180.590.122,00
Kertas/ StopMap/ AmplopKop	171.904.680,00	221.170.889,00
Karcis dan Stiker	165.294.000,00	161.390.580,00
Blangko	444.583.188,00	457.738.741,00
Buku Uji Kir Kendaraan	15.736.000,00	7.456.000,00
Plat Uji Kir Kendaraan	8.750.000,00	56.590.000,00
Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat	51.929.640,00	18.426.900,00
JUMLAH	1.727.839.388,00	1.561.984.358,00

5.3.1.10.2 Persediaan Bahan Material

Saldo Persediaan Bahan/Material per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp15.766.348.432,35 dan Rp14.388.750.503,23 terdiri dari :

Tabel 88. Rincian Persediaan Bahan Material

Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
Bahan baku bangunan	64.004.700,00	-
Bahan Obat-obatan	13.409.607.301,69	12.771.364.388,61
Bahan Kimia	809.294.113,87	758.602.411,35
Bahan Makanan Pokok	7.325.486,00	5.232.785,00
ASPAL	16.279.638,00	-
Pakan Ternak	5.887.800,00	6.656.100,00
Alat-alat Kesehatan	1.453.949.392,79	846.894.818,27
Jumlah	15.766.348.432,35	14.388.750.503,23

Tabel 89. Rincian Persediaan expired date pada BLUD

No	Uraian	Obat	Alkes Habis Pakai	Jumlah
1	RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo	77.757.706,86		77.757.706,86
2	Puskesmas Kedundung	20.313.494	12.180.048	32.493.541,50
3	Puskesmas Wates	3.515.580	4.456.920	7.972.500,00
4	Puskesmas Gedongan	1.724.230		1.724.230,00
5	Puskesmas Mentikan	4.602.016		4.602.016,00



No	Uraian	Obat	Alkes Habis Pakai	Jumlah
6	Puskesmas Blooto	15.358.100	15.526.250	30.884.350,00
7	Gudang Farmasi	71.431.028		71.431.028,00
Total		194.702.154,36	32.163.218,00	226.865.372,36

5.3.1.10.3 Persediaan Barang Lainnya

Persediaan barang lainnya yang tercatat pada neraca Tahun Anggaran 2018 merupakan Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.031.788.557,75 yang berupa bahan bangunan yang berasal dari Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Tahun Anggaran 2012 dan 2014. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyerahan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sesuai dengan BAST yang telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga saldo persediaan barang lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
<u>49.373.962.639,90</u>	<u>49.773.426.660,84</u>

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp49.373.962.639,90 dan Rp49.773.426.660,84 merupakan Investasi Permanen.

5.3.2.1 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp50.666.497.388,10 dan Rp49.773.426.660,84 merupakan nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Badan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Rincian Penyertaan Modal

No	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
1	PDAM Maja Tirta	9.658.530.296,48	10.640.152.987,89
2	PT. Bank Jatim	18.022.937.750,00	18.022.937.750,00
3	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	22.985.029.341,62	21.110.335.922,95
JUMLAH		50.666.497.388,10	49.773.426.660,84

Uraian lebih lanjut tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. PDAM Maja Tirta

Saldo penyertaan modal pada PDAM Maja Tirta per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.658.530.296,48 dan Rp Rp10.640.152.987,89 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode ekuitas karena



persentase kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 100%. Dimana Pemerintah Kota Mojokerto mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Mojokerto setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penghitungan nilai penyertaan pada PDAM Maja Tirta adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Penyertaan		10.640.152.987,89
Koreksi Ekuitas (LK PDAM Th 2018 audited)		12.718.187,10
Tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat tahun 2019	209.846.340,00	
Laba/Rugi Tahun Berjalan (2019)	(1.204.187.218,51)	
	(994.340.878,51)	
Prosentase Kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto	100,00%	
		(994.340.878,51)
Saldo Akhir Penyertaan		9.658.530.296,48

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, nilai penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebesar Rp43.563.790.927,39 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 91. Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Maja Tirta

No	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
1	Modal Dasar	240.546.300,00	240.546.300,00
2	Modal Tambahan	43.323.244.627,39	43.323.244.627,39
JUMLAH		43.563.790.927,39	43.563.790.927,39

Penyertaan modal pada PDAM Maja Tirta ini berdasarkan pada Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto, dengan rincian berikut :

1) Modal Dasar

Penyertaan sebesar Rp240.546.300,00 sebagai modal dasar pendirian PDAM yaitu Kekayaan Pemerintah Kota Mojokerto yang dipisahkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kodya Dati II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979. Modal dasar tersebut terdiri dari:

Tabel 92. Rincian Modal Dasar PDAM

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	InstalasiPompa	17.400.000,00
2	Tanah, sumur dan bangunan di Wates	97.450.000,00
3	Jaringan dan perlengkapan	123.727.500,00
4	Inventaris Kantor	1.968.800,00
JUMLAH		240.546.300,00



2) Modal Tambahan

Penyertaan sebesar Rp43.323.244.627,39 merupakan tambahan modal sebagai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 93. Rincian Modal Tambahan PDAM

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 1996	8.128.188,94
2	Tahun 1999	149.780.500,00
3	Tahun 2000	243.227.746,28
4	Tahun 2001	120.000.000,00
5	Tahun 2002	10.350.670.000,00
6	Tahun 2003	182.315.500,00
7	Tahun 2004	198.730.000,00
8	Tahun 2005	200.710.000,00
9	Tahun 2006	2.296.009.745,85
10	Tahun 2007	11.845.306.710,25
11	Tahun 2008	1.484.506.253,91
12	Tahun 2009	3.589.414.255,16
13	Tahun 2010	619.392.727,00
14	Tahun 2013	2.244.500.000,00
15	Tahun 2014	5.172.700.000,00
16	Tahun 2015	4.617.853.000,00
17	Tahun 2016	0,00
18	Tahun 2017	0,00
19	Tahun 2018	0,00
20	Tahun 2019	0,00
Penyertaan modal s/d Desember 2019		43.323.244.627,39

b. PT Bank Jatim

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp18.022.937.750,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode biaya (*at cost*) karena persentase kepemilikan kurang dari 20%.Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, nilai saham Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebesar Rp18.022.937.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Penyertaan Modal pada Bank Jatim

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 1997	130.566.447,51
2	Tahun 1998	29.433.552,49
3	Tahun 1999	10.000.000,00
4	Tahun 2000	15.000.000,00
5	Tahun 2001	100.000.000,00



No	Uraian	Nilai (Rp)
6	Tahun 2002	320.000.000,00
7	Tahun 2003	248.000.000,00
8	Tahun 2004	442.000.000,00
9	Tahun 2005	137.000.000,00
10	Tahun 2006	501.000.000,00
11	Tahun 2007	574.000.000,00
12	Tahun 2008	200.000.000,00
13	Tahun 2009	500.000.000,00
14	Tahun 2010	1.000.000.000,00
15	Tahun 2011	500.000.000,00
16	Tahun 2012	8.000.000.000,00
17	Tahun 2013	5.315.937.750,00
18	Tahun 2014	0,00
19	Tahun 2015	0,00
20	Tahun 2016	0,00
21	Tahun 2017	0,00
22	Tahun 2018	0,00
23	Tahun 2019	0,00
Jumlah		18.022.937.750,00

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim tersebut di atas berdasarkan pada Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto.

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp22.985.029.341,62 dan Rp21.110.335.922,95 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kota Mojokerto yang penghitungannya menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 99,19%. Dimana Pemerintah Kota Mojokerto mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Mojokerto setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penghitungan nilai penyertaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Saldo awal penyertaan 2018 <i>audited</i>	21.110.335.922,95
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kelebihan Investasi	11.772.614,53
Peningkatan/penurunan akumulasi laba/rugi tahun sebelumnya	(1.885.402.347,00)
Imbreg tahun 2013	1.222.037.000,00
Laba/rugi tahun berjalan	2.541.499.034,00
	<u>1.878.133.687,00</u>



Prosentase kepemilikan Pemerintah
Kota Mojokerto 99,19%

Saldo akhir penyertaan *audited* 2019 $\frac{1.862.920.804,14}{22.985.029.341,62}$

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, nilai penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebesar Rp18.310.346.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 95. Rincian Penyertaan Modal pada BPRS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun 2009	1.000.000.000,00
2	Tahun 2010	1.000.000.000,00
3	Tahun 2011	2.144.350.000,00
4	Tahun 2012	2.500.000.000,00
5	Tahun 2013	1.270.996.900,00
6	Tahun 2014	3.465.000.000,00
7	Tahun 2015	3.465.000.000,00
8	Tahun 2016	3.465.000.000,00
9	Tahun 2017	0,00
10	Tahun 2018	0,00
11	Tahun 2019	0,00
Jumlah		18.310.346.900,00

Nilai penyertaan modal tersebut termasuk jumlah imbreg pada tahun 2013 sebesar Rp1.222.037.000,00 yang telah dimasukkan dalam ekuitas PT. BPRS pada tahun 2019 (audited), sehingga kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto menjadi 99,19%.

Penyertaan modal pada PT BPRS tersebut di atas berdasarkan pada Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto. Sedangkan pembentukan PT BPRS berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 dengan menempatkan deposito pada tanggal 15 Oktober 2009 dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 7 April 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00. Penempatan deposito dilakukan pada Bank Muamalat atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia qq Wali Kota Mojokerto sebagai persyaratan Modal Disetor dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 100%.

PT BPRS baru menjalankan aktivitas usaha/beroperasi pada 1 Juli 2011. Akta Pendirian PT BPRS baru dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ermawati, SH Jl. Gayungsari I/43 Telp. (031) 8297417 Surabaya Nomor 1 tanggal 11 Pebruari 2011. Sementara itu, Izin Prinsip pendirian dari Bank Indonesia ditetapkan tanggal 26 Januari 2011 sesuai Surat Direktorat Perbankan Syariah BI Nomor 13/66/DPbS tanggal 26 Januari 2011.



5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.613.843.822.117,66	1.594.718.675.859,25

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.613.843.822.117,66 dan Rp1.594.718.675.859,25 terdiri atas :

Tabel 96. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tanah	684.312.550.868,64	680.771.577.423,64
2.	Peralatan dan Mesin	528.779.381.231,83	478.020.012.438,92
3.	Gedung dan Bangunan	451.227.303.483,61	433.984.698.717,51
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	715.624.279.099,64	660.607.312.480,01
5.	Aset Tetap Lainnya	15.061.454.410,73	13.258.818.360,07
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.892.642.388,81	10.296.510.511,10
7.	Akumulasi Penyusutan	(789.053.789.365,60)	(682.220.254.072,00)
	Nilai Buku	1.613.843.822.117,66	1.594.718.675.859,25

Nilai aset tetap yang disajikan tersebut di atas sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD).

Adapun penjelasan aset tetap Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
684.312.550.868,64	680.771.577.423,64

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp684.312.550.868,64 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp3.540.973.445,00 dari tahun 2018 sebesar Rp680.771.577.423,64 dengan sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Tanah Persil	0,00	0,00	435.150.000,00	0,00	435.150.000,00	124.561.410.427,00	21.362.035.000,00	153.791.466.427,00
2	Tanah Non Persil	0,00	0,00	650.366.945,00	0,00	650.366.945,00	213.106.065.174,80	5.561.468.500,00	208.194.963.619,80
3	Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.497.870.921,84	171.750.100,00	322.326.120.821,84
4	Tanah Perkampungan	30.544.942.040,84	0,00	380.835.300,00	380.835.300,00	30.544.942.040,84	0,00	30.544.942.040,84	0,00
5	Tanah Pertanian	0,00	0,00	3.404.609.000,00	0,00	3.404.609.000,00	0,00	3.404.609.000,00	0,00



No	Uraian	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
6	Tanah Perkebunan	250.500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500.000,00	0,00	250.500.000,00	0,00
7	Hutan	625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00	0,00
8	Tanah Untuk Bangunan Gedung	420.702.608.892,80	202.655.500,00	42.458.573.074,00	43.407.725.574,00	419.753.456.392,80	0,00	419.753.456.392,80	0,00
9	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	228.648.526.490,00	0,00	3.449.897.000,00	3.449.897.000,00	228.648.526.490,00	0,00	228.648.526.490,00	0,00
	Jumlah	680.771.577.423,64	202.655.500,00	50.779.431.319,00	47.238.457.874,00	684.312.550.868,64	660.165.346.523,64	660.165.346.523,64	684.312.550.868,64

Perhitungan saldo tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp684,312,550,868.64 adalah sebagai berikut:

Permendagri 64/2013

Saldo per 31 Desember 2018

Rp 680.771.577.423,64

Penambahan Tahun 2019 :

a. Realisasi Belanja Modal	Rp	202.655.500,00
b. Reklasifikasi aset	Rp	6.684.062.000,00
c. Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	37.853.982.874,00
d. Koreksi	Rp	6.038.730.945,00

Rp 50.779.431.319,00

Jumlah

Rp 731.551.008.742,64

Pengurangan Tahun 2019 :

a. Penghapusan aset	Rp	4.470.065.000,00
b. Hibah	Rp	4.088.010.000,00
c. Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	37.853.982.874,00
d. Reklasifikasi Ke Aset Lain2	Rp	826.400.000,00

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 47,238,457,874.00

Permendagri 108/2016

Rp 684,312,550,868.64

Reklasifikasi antar objek :

a. Tambah	Rp	660.165.346.523,64
b. Kurang	Rp	660.165.346.523,64

Jumlah

Rp -

Saldo per 31 Desember 2019 setelah penyesuaian

Rp 684,312,550,868.64

Penjelasan atas perhitungan aset tanah pada Tahun 2019 sebesar Rp685.138.950.868,64 adalah sebagai berikut:



1. Berdasarkan Permendagri 64/2013

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp202.655.500,00 merupakan pengadaan tanah Untuk Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Reklasifikasi aset sebesar Rp6.684.062.000,00 berasal dari reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor senilai Rp13.909.000,00 pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD), reklasifikasi dari Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar sebesar Rp2.150.682.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp4.229.448.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp290.022.000,00 merupakan penggunaan tanah untuk bangunan tempat kerja/ jasa pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- c. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp37.853.982.874,00 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2019;
- d. Koreksi aset tetap tanah sebesar Rp6.038.730.945,00 berasal dari koreksi penambahan luasan sertifikat tanah senilai Rp650.366.945,00 pada Kelurahan Surodinawan, koreksi kurang catat tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa senilai Rp881.104.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD), dan koreksi pemecahan bidang tanah kosong senilai Rp4.507.260.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD).

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2019 sebesar Rp47,238,457,874.00 adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusan aset tetap berupa tanah kosong sebesar Rp4.470.065.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD) dikarenakan pemisahan sertifikat tanah;
- b. Hibah ke Polres Kota Mojokerto sebesar Rp4.088.010.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD);
- c. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp37.853.982.874,00 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2019;
- d. Reklasifikasi aset ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp.826.400.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD).

2. Berdasarkan Permendagri 108/2016

- a. Dalam penyesuaian permendagri 64/2013 ke permendagri 108/2016 terdapat penambahan jenis objek aset tetap tanah yaitu : Tanah Persil, Tanah Non Persil, dan Lapangan.
- b. Penambahan reklasifikasi antar objek sebesar Rp60.165.346.523,64 merupakan perpindahan sesama akun aset tetap tanah karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- c. Pengurangan reklasifikasi antar objek sebesar Rp60.165.346.523,64 merupakan perpindahan sesama akun aset tetap tanah karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

Adapun saldo aset tetap berupa tanah berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 98. Rincian Aset Tetap Tanah per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	42.944.412.000,00	-		347.175.000,00	42.597.237.000,00	-	-	42.597.237.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.390.244.970,00	-	199.271.074,00	88.121.074,00	4.501.394.970,00	-	-	4.501.394.970,00
3	RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (SKPD)	8.395.541.200,00	-	607.862.000,00	303.931.000,00	8.699.472.200,00	-	-	8.699.472.200,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	211.177.745.245,00	-	6.380.131.000,00	-	217.557.876.245,00	-	-	217.557.876.245,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	185.000.000,00	202.655.500,00	410.435.000,00	-	798.090.500,00	-	-	798.090.500,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	222.750.000,00	-	-	-	222.750.000,00	-	-	222.750.000,00
8	Dinas Sosial	27.788.650.000,00	-	-	-	27.788.650.000,00	-	-	27.788.650.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	440.400.000,00	-	-	-	440.400.000,00	-	-	440.400.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	337.000.000,00	-	-	-	337.000.000,00	-	-	337.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	24.697.961.900,00	-	-	-	24.697.961.900,00	-	-	24.697.961.900,00
12	Dinas Perhubungan	3.691.700.000,00	-	-	-	3.691.700.000,00	-	-	3.691.700.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	252.000.000,00	-	-	-	252.000.000,00	-	-	252.000.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	776.400.000,00	-	1.059.600.000,00	-	1.836.000.000,00	-	-	1.836.000.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	8.386.104.000,00	-	8.386.104.000,00	-	-	8.386.104.000,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	48.622.210.000,00	-	22.508.869.000,00	-	71.131.079.000,00	-	-	71.131.079.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	19.560.258.000,00	-	58.350.000,00	-	19.618.608.000,00	-	-	19.618.608.000,00
19	Bag. Pemerintahan	2.431.806.740,84	-	380.835.300,00	-	2.812.642.040,84	-	-	2.812.642.040,84
20	Bag. Umum	32.154.769.000,00	-	-	18.572.069.000,00	13.582.700.000,00	-	-	13.582.700.000,00
21	Sekretariat Dewan	-	-	3.404.609.000,00	-	3.404.609.000,00	-	-	3.404.609.000,00
22	Kecamatan Prajurit Kulon	40.013.293.957,00	-	1.325.366.945,00	-	41.338.660.902,00	-	-	41.338.660.902,00
23	Kecamatan Magersari	33.075.512.136,00	-	31.828.500,00	-	33.107.340.636,00	-	-	33.107.340.636,00
24	Kecamatan Kranggan	20.757.283.800,00	-	-	3.515.759.000,00	17.241.524.800,00	-	-	17.241.524.800,00



No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
25	Inspektorat	431.750.000,00	-	-	-	431.750.000,00	-	-	431.750.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD)	508.530.000,00	-	-	-	508.530.000,00	-	-	508.530.000,00
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD)	156.053.708.474,80	-	5.388.364.000,00	24.411.402.800,00	137.857.069.674,80	-	-	137.857.069.674,80
29	Badan Kepegawaian	1.149.150.000,00	-	435.150.000,00	-	1.584.300.000,00	-	-	1.584.300.000,00
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	238.500.000,00	-	-	-	238.500.000,00	-	-	238.500.000,00
JUMLAH		680.771.577.423,64	202.655.500,00	50.576.775.819,00	47.238.457.874,00	684.312.550.868,64	-	-	684.312.550.868,64

Pada Pemerintah Kota Mojokerto terdapat aset tanah yang masih dalam proses hukum dengan pihak ketiga antara lain :

Tanah dan Bangunan SDN Kranggan 1 yang terletak di Pekayon Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan dimana Aset tanah ini belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto seluas 2.548 m² dan tahun perolehan 1982

Tanah aset yang direncanakan untuk lokasi pembangunan kantor Kecamatan Kranggan, KORAMIL, POLSEK dan KUA Kranggan yang terletak di Kelurahan Kranggan dimana Aset tanah ini sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto seluas 25.028 m² dan tahun perolehan 1972

Tanah Di Jalan PB Sudirman No. 40 yang saat ini dipakai Kantor Kecamatan Kranggan seluas 1.035 m² yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto

Tanah Di Jalan Karyawan No. 4 yang saat ini dipakai UPT SMP Negeri 7 seluas 2.288 m² yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto

Tanah Di Jalan KH. A Dahlan No. 6 yang saat ini dipakai Taman Bacaan Tantular seluas 1.612 m² yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto

5.3.3.3 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
528.779.381.231,83	478.020.012.438,92

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp528.779.381.231,83 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp50.759.368.792,91 dari tahun 2018 sebesar Rp478.020.012.438,92 dengan sebagai berikut:



Tabel 99. Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal	Realisasi	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir
				Per 31-12-2018	Belanja Modal 2019		Tambah	Kurang	
		(c)	(d)			(f)			(g)
1	Alat-Alat Besar Darat	10.665.833.920,71	1.347.400.000,00	3.447.213.700,00	0,00	14.113.047.620,71	0,00	591.000.000,00	13.522.047.620,71
2	Alat-alat Bantu	2.509.895.815,70	102.368.500,00	119.078.000,00	65.290.500,00	2.563.683.315,70	7.226.037.501,86	0,00	9.789.720.817,56
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	52.452.344.580,20	4.542.569.010,00	7.082.916.983,50	7.951.609.140,05	51.583.652.423,65	591.000.000,00	0,00	52.174.652.423,65
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.064.845.837,18	112.840.000,00	148.260.000,00	35.420.000,00	1.177.685.837,18	0,00	0,00	1.177.685.837,18
5	Alat Angkut Apung Bermotor	212.800.000,00	49.999.400,00	49.999.400,00	0,00	262.799.400,00	0,00	0,00	262.799.400,00
6	Alat Bengkel Bermesin	2.759.330.038,54	0,00	31.149.550,00	3.408.600,00	2.787.070.988,54	145.266.218,00	0,00	2.932.337.206,54
7	Alat Bengkel Tak Bermesin	278.638.834,37	378.447.000,00	384.787.000,00	362.690.850,00	300.734.984,37	98.246.782,00	0,00	398.981.766,37
8	Alat Ukur	1.091.565.476,82	589.589.000,00	625.949.000,00	525.983.845,00	1.191.530.631,82	0,00	81.381.772,22	1.110.148.859,60
9	Alat Pengolahan	3.730.910.534,36	9.050.000,00	1.076.539.200,00	45.100.000,00	4.762.349.734,36	798.248.165,57	0,00	5.560.597.899,93
10	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	963.204.665,57	37.577.900,00	96.881.600,00	23.200.100,00	1.036.886.165,57	0,00	1.036.886.165,57	0,00
11	Alat Kantor	17.002.800.728,54	7.589.059.570,00	8.071.295.435,53	1.927.321.362,53	23.146.774.801,54	0,00	2.117.957.545,82	21.028.817.255,72
12	Alat Rumah Tangga	50.136.729.125,80	2.422.323.614,00	13.609.872.484,99	1.587.237.736,95	62.159.363.873,84	1.684.332.518,53	0,00	63.843.696.392,37
13	Komputer	53.356.433.150,85	4.169.189.369,00	7.020.357.372,00	321.710.237,00	60.055.080.285,85	0,00	60.055.080.285,85	0,00
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.002.091.996,89	647.653.935,00	1.063.003.375,90	262.461.860,90	8.802.633.511,89	0,00	1.973.868.360,87	6.828.765.151,02
15	Alat Studio	8.009.009.798,47	178.377.000,00	1.348.604.345,00	25.799.500,00	9.331.814.643,47	0,00	1.175.300.831,65	8.156.513.811,82
16	Alat Komunikasi	2.450.958.515,15	2.514.000,00	604.903.100,00	506.693.300,00	2.549.168.315,15	0,00	593.169.515,32	1.955.998.799,83
17	Peralatan Pemancar	1.126.009.611,10	0,00	74.459.500,00	69.499.500,00	1.130.969.611,10	0,00	0,00	1.130.969.611,10
18	Alat Kedokteran	209.616.105.656,65	9.300.755.743,00	10.276.848.209,99	597.636.097,01	219.295.317.769,63	8.173.079.916,21	0,00	227.468.397.685,84
19	Alat Kesehatan	4.189.888.826,28	0,00	0,00	0,00	4.189.888.826,28	0,00	4.135.313.808,10	54.575.018,18
20	Unit-Unit Laboratorium	32.552.350.617,82	930.660.730,00	2.494.357.023,30	960.436.863,30	34.086.270.777,82	2.683.783.679,33	0,00	36.770.054.457,15
21	Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.163.397.993,51	1.342.587.400,00	1.615.300.900,00	1.390.325.772,00	3.388.373.121,51	0,00	0,00	3.388.373.121,51
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	838.222.150,78	0,00	0,00	0,00	838.222.150,78	0,00	0,00	838.222.150,78
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	160.501.500,00	5.500.000,00	14.186.600,00	0,00	174.688.100,00	0,00	0,00	174.688.100,00
24	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	39.775.000,00	0,00	0,00	0,00	39.775.000,00	0,00	0,00	39.775.000,00
25	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	7.420.151.030,19	0,00	68.851.696,99	26.958.000,00	7.462.044.727,18	0,00	7.457.232.227,18	4.812.500,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	869.037.077,93	203.092.500,00	203.366.750,00	0,00	1.072.403.827,93	3.300.000,00	0,00	1.075.703.827,93
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	95.441.069,51	0,00	0,00	0,00	95.441.069,51	0,00	0,00	95.441.069,51
28	Senjata Api	789.480.000,00	0,00	0,00	0,00	789.480.000,00	0,00	0,00	789.480.000,00
29	Persenjataan Non Senjata Api	131.827.540,00	0,00	10.226.920,00	0,00	142.054.460,00	0,00	0,00	142.054.460,00
30	Alat Keamanan dan Perlindungan	2.340.431.346,00	813.000.000,00	1.502.998.200,00	655.801.000,00	3.187.628.546,00	0,00	3.187.628.546,00	0,00
31	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.769.635,98	0,00	606.769.635,98
32	Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711.712.730,50	0,00	42.711.712.730,50
33	Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832.566.421,90	0,00	14.832.566.421,90



No	Uraian	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal	Realisasi	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir	
		Per 31-12-2018	Belanja Modal 2019	Tambah	Kurang	Per 31-12-2019	Tambah	Kurang	Per 31-12-2019	
		(a)	(b)							(c)
34	Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.760.650,00	0,00	315.760.650,00	
35	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301.976.634,79	0,00	9.301.976.634,79	
36	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.284.914,36	0,00	295.284.914,36	
	Jumlah	478.020.012.438,92	34.774.554.671,00	61.041.406.347,20	17.344.584.264,74	521.716.834.521,38	89.467.365.769,03	82.404.819.058,58	528.779.381.231,83	

Perhitungan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp528.779.381.231,83 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp 478.020.012.438,92
Penambahan Tahun 2019 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp 34.774.554.671,00	
b. Reklasifikasi aset	Rp 16.823.176.312,00	
c. Mutasi Masuk	Rp 6.687.228.144,20	
d. Realisasi Dari Barjas	Rp 70.200.320,00	
e. Hibah	Rp 2.233.350.000,00	
f. Koreksi	Rp 452.896.900,00	
		Rp 61.041.406.347,20
Jumlah		Rp 539.061.418.786,12
Pengurangan Tahun 2019 :		
a. Reklasifikasi aset	Rp 4.926.912.522,01	
b. Extracomptable	Rp 1.284.111.739,00	
c. Koreksi	Rp 1.500.000,00	
d. Penghapusan	Rp 98.120.000,00	
e. Mutasi keluar	Rp 6.687.228.144,20	
f. Barang non aset	Rp 317.376.715,00	
g. Reklasifikasi ke aset lain2	Rp 3.807.354.716,55	
h. Temuan kurang volume	Rp 221.980.427,98	
		Rp 17.344.584.264,74
Saldo per 31 Desember 2019 (permendagri 64)		Rp 521.716.834.521,38
Penyesuaian Permendagri 108		
a. Penambahan	Rp 89.467.365.769,03	
b. Pengurangan	Rp 82.404.819.058,58	
		Rp 528.779.381.231,83

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp61.041.406.347,20 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal tahun 2019 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp34.774.554.671,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



Tabel 100. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	5.179.007.910,00
2	Dinas Kesehatan	3.197.949.460,00
3	RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo	8.644.223.663,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	8.357.451.960,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	148.311.155,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.150.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	429.605.498,00
8	Dinas Sosial	73.938.000,00
9	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	296.951.600,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.009.160,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.917.467.200,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	355.721.340,00
13	Dinas Perhubungan	164.449.063,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	424.758.015,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	141.267.500,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	765.431.640,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	197.672.450,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	32.776.640,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	656.186.900,00
20	Bagian Pembangunan	91.143.500,00
21	Bagian Umum	1.947.861.959,00
22	Sekretariat DPRD	40.337.000,00
23	Kecamatan Prajurit Kulon	154.305.495,00
24	Kecamatan Kranggan	164.970.800,00
25	Inspektorat	233.573.170,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan	236.858.771,00
27	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)	302.007.022,00
28	Badan Kepegawaian	320.122.800,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	56.045.000,00
	JUMLAH	34.774.554.671,00

- b. Reklasifikasi dari Gedung Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pembangunan sebesar Rp16.823.176.312,00
- c. Mutasi Masuk Antar SKPD Sebesar Rp6.687.228.144,20
- d. Realisasi Peralatan dan Mesin dari belanja barang dan Jasa Sebesar Rp. 70.200.320,00

Tabel 101. Rincian Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	8.025.820,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	57.862.000,00
3	Sekretariat Daerah	3.600.000,00
4	Kecamatan Kranggan	712.500,00
	JUMLAH	70.200.320,00



- e. Hibah Peralatan dan Mesin Dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya sebesar Rp2.233.350.000,00 dimana Hibah dari Pemerintah Pusat ke Dinas Pendidikan sebesar Rp1.617.150.000,00 pada Dinas Sosial sebesar Rp25.200.000,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp591.000.000,00
- f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Saldo Awal Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Dana RW Tahun 2018 sebesar Rp452.896.900,00 pada Kecamatan Magersari

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Rp17,344,584,264.74 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2019 ke Aset Tetap Lainnya, Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp4.926.912.522,01
- b. Pengurangan Aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstracompatible sebesar Rp1.284.111.739,00

Tabel 102. Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstracompatible

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	849.155.922,00
2	Dinas Kesehatan	202.792.655,00
3	RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	53.735.725,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	1.699.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.465.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	34.217.400,00
7	Dinas Sosial	13.940.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	799.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.722.500,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.848.000,00
11	Dinas Perhubungan	10.392.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.738.900,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	13.200.000,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.950.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.897.960,00
16	Sekretariat Daerah	1.189.000,00
17	Kecamatan Magersari	3.552.927,00
18	Kecamatan Kranggan	14.824.500,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan	13.891.250,00
20	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)	29.700.000,00
21	Badan Kepegawaian	6.400.000,00
	JUMLAH	1.284.111.739,00

- c. Pengurangan Peralatan dan Mesin dikarenakan Koreksi saldo awal dimana di tahun 2018 diakui sebagai aset tetap sedangkan peralatan dan mesin tersebut seharusnya masuk ke barang ekstracompatible sebesar Rp1.500.000,00
- d. Pengurangan Peralatan dan Mesin dikarenakan penghapusan sebesar Rp98.120.000,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.000.000,00 dan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar



Rp63.620.000,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.500.000,00

e. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp6.687.228.144,20

f. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dikarenakan Barang Bukan Aset sebesar Rp317.376.715,00

Tabel 103. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Barang Bukan Aset

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	263.153.205,00
2	Dinas Perhubungan	10.614.010,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	5.659.500,00
4	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37.950.000,00
JUMLAH		317.376.715,00

g. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dikarenakan Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp 3,807,354,716.55 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD) sebesar Rp2.533.244.322,38 dan pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum sebesar Rp1.274.110.394,17

h. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Karena Temuan BPK karena tidak sesuai kontrak pada pekerjaan Pengadaan AC dan Genset Gedung GMSC sebesar Rp221.980.427,98 pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang

Adapun saldo aset tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 104. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal	Realisasi	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir
		Per 31-12-18	Belanja Modal 19	Tambah	Kurang	Per 31-12-19	Tambah	Kurang	Per 31-12-19
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	34.179.791.436,34	5.179.007.910,00	9.137.971.400,00	1.856.867.922,00	41.460.894.914,34	264.214.492,34	0,00	41.725.109.406,68
2	Dinas Kesehatan	50.301.880.502,72	3.197.949.460,00	7.645.131.983,28	3.230.478.506,28	54.716.533.979,72	0,00	0,00	54.716.533.979,72
3	RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD)	212.526.901.712,86	8.644.223.663,00	8.644.223.663,00	0,01	221.171.125.375,85	0,00	0,00	221.171.125.375,85
4	RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	35.319.183.798,00	0,00	1.742.423.866,00	53.735.725,00	37.007.871.939,00	0,00	0,00	37.007.871.939,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.161.046.052,00	8.357.451.960,00	18.089.990.072,00	6.525.338.614,38	21.725.697.509,62	0,00	0,00	21.725.697.509,62
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.132.430.290,00	148.311.155,00	222.844.155,00	12.465.000,00	1.342.809.445,00	0,00	0,00	1.342.809.445,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.458.116.883,00	105.150.000,00	105.150.000,00	10.499.500,00	1.552.767.383,00	0,00	0,00	1.552.767.383,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.190.688.606,25	429.605.498,00	3.006.404.162,40	97.837.400,00	7.099.255.368,65	23.748.000,00	0,00	7.123.003.368,65
9	Dinas Sosial	2.354.755.746,00	73.938.000,00	99.138.000,00	13.940.000,00	2.439.953.746,00	0,00	0,00	2.439.953.746,00
10	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.359.847.360,00	296.951.600,00	296.951.600,00	37.950.000,00	4.618.848.960,00	0,00	0,00	4.618.848.960,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.967.502.250,00	139.009.160,00	139.009.160,00	799.000,00	3.105.712.410,00	0,00	0,00	3.105.712.410,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.356.679.610,01	1.917.467.200,00	2.508.467.200,00	7.222.500,00	21.857.924.310,01	0,00	0,00	21.857.924.310,01



No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal	Realisasi	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir
		Per 31-12-18	Belanja Modal 19	Tambah	Kurang	Per 31-12-19	Tambah	Kurang	Per 31-12-19
		(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.846.809.860,00	355.721.340,00	637.165.768,02	1.848.000,00	3.482.127.628,02	0,00	0,00	3.482.127.628,02
14	Dinas Perhubungan	11.930.711.485,21	164.449.063,00	164.449.063,00	21.006.010,00	12.074.154.538,21	6.715.507.218,11	0,00	18.789.661.756,32
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.602.485.068,28	424.758.015,00	514.208.015,00	5.738.900,00	7.110.954.183,28	0,00	0,00	7.110.954.183,28
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	1.806.293.157,00	141.267.500,00	141.267.500,00	18.859.500,00	1.928.701.157,00	0,00	0,00	1.928.701.157,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.933.420.510,00	765.431.640,00	1.916.273.640,00	281.444.428,02	4.568.249.721,98	0,00	0,00	4.568.249.721,98
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.607.767.153,00	197.672.450,00	264.997.450,00	3.950.000,00	1.868.814.603,00	3.500.000,00	0,00	1.872.314.603,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.446.996.986,00	32.776.640,00	324.969.753,50	265.705.320,00	2.506.261.419,50	0,00	0,00	2.506.261.419,50
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.710.616.375,51	656.186.900,00	670.186.900,00	27.500.000,00	3.353.303.275,51	16.000.000,00	0,00	3.369.303.275,51
21	Sekretariat Daerah	23.362.098.077,69	2.039.005.459,00	2.561.135.551,00	1.815.389.739,67	24.107.843.889,02	33.346.000,00	0,00	24.141.189.889,02
22	Sekretariat DPRD	5.785.841.174,38	40.337.000,00	40.337.000,00	0,00	5.826.178.174,38	0,00	0,00	5.826.178.174,38
23	Kecamatan Prajurit Kulon	4.000.634.007,11	154.305.495,00	259.761.895,00	84.116.400,00	4.176.279.502,11	0,00	0,00	4.176.279.502,11
24	Kecamatan Magersari	5.274.414.687,93	0,00	504.658.487,00	3.552.927,00	5.775.520.247,93	0,00	0,00	5.775.520.247,93
25	Kecamatan Kranggan	4.431.600.580,37	164.970.800,00	165.683.300,00	14.824.500,00	4.582.459.380,37	6.231.000,00	0,00	4.588.690.380,37
26	Inspektorat	2.313.587.427,69	233.573.170,00	233.573.170,00	0,00	2.547.160.597,69	0,00	0,00	2.547.160.597,69
27	Badan Perencanaan Pembangunan	3.515.944.304,00	236.858.771,00	236.858.771,00	113.495.250,00	3.639.307.825,00	0,00	0,00	3.639.307.825,00
28	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)	7.141.999.840,50	302.007.022,00	302.007.022,00	29.700.000,00	7.414.306.862,50	0,00	0,00	7.414.306.862,50
29	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD)	5.627.144.513,38	0,00	90.000.000,00	2.614.719.122,38	3.102.425.391,00	0,00	0,00	3.102.425.391,00
30	Badan Kepegawaian	3.720.707.218,69	320.122.800,00	320.122.800,00	195.600.000,00	3.845.230.018,69	0,00	0,00	3.845.230.018,69
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.652.115.765,00	56.045.000,00	56.045.000,00	0,00	1.708.160.765,00	0,00	0,00	1.708.160.765,00
	Jumlah	478.020.012.438,92	34.774.554.671,00	61.041.406.347,20	17.344.584.264,74	521.716.834.521,38	7.062.546.710,45	0,00	528.779.381.231,83

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019
(Rp)

451.227.303.483,61

31 Desember 2018
(Rp)

433.984.698.717,51

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp451.227.303.483,61 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp17.242.604.766,10 dari tahun 2018 sebesar Rp 433.984.698.717,51, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 105. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.475.428.386,22	28.111.298.601,14	103.299.080.179,49	79.768.367.799,18	413.006.140.766,53	0,00	4.391.155.802,63	408.614.984.963,90
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.230.381.426,56	0,00	271.148.585,00	0,00	9.501.530.011,56	0,00	0,00	9.501.530.011,56
3	Bangunan Bersejarah	3.844.552.649,16	0,00	410.688.775,00	6.749.325,00	4.248.492.099,16	0,00	4.248.492.099,16	0,00
4	Tugu Peringatan	14.759.493.018,00	3.414.134.973,92	3.414.134.973,92	2.170.200.923,92	16.003.427.068,00	0,00	16.003.427.068,00	0,00
5	Monumen/Bangunan Bersejarah	7.349.261.895,36	0,00	185.812.000,00	0,00	7.535.073.895,36	0,00	7.535.073.895,36	0,00
6	Tugu Peringatan	2.591.020.392,00	0,00	59.310.000,00	0,00	2.650.330.392,00	0,00	2.650.330.392,00	0,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	270.473.314,00	0,00	0,00	0,00	270.473.314,00	0,00	270.473.314,00	0,00
8	Rambu - Rambu	6.464.087.636,21	272.010.581,90	288.258.581,90	4.591.000,00	6.747.755.218,11	0,00	6.747.755.218,11	0,00
9	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.725.781.855,36	0,00	29.725.781.855,36
10	Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
11	Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.006.652,79	0,00	3.355.006.652,79
	Jumlah	433.984.698.717,51	31.797.444.156,96	107.928.433.095,31	81.949.909.048,10	459.963.222.764,72	33.110.788.508,15	41.846.707.789,26	451.227.303.483,61

Perhitungan saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp451.227.303.483,61 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	433.984.698.717,51
Penambahan Tahun 2019 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	31.797.444.156,96
b. Reklasifikasi aset	Rp	2.713.154.526,91
c. Mutasi Masuk	Rp	69.762.667.459,45
d. Hibah	Rp	2.002.512.294,00
e. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	1.352.461.472,99
f. Koreksi	Rp	300.193.185,00
	Rp	107.928.433.095,31
Jumlah	Rp	541.913.131.812,82
Pengurangan Tahun 2019 :		
a. Reklasifikasi aset	Rp	7.861.426.947,00
b. Extracomtable	Rp	14.908.922,00
c. Barang non aset	Rp	660.213,13
d. Penghapusan	Rp	2.764.301.639,41
e. Mutasi Keluar	Rp	69.762.667.459,45
f. Hibah	Rp	17.196.000,00
g. Reklasifikasi ke Aset Lain2	Rp	1.407.429.862,00
h. Temuan Kekurangan Volume	Rp	121.318.005,11
	Rp	81.949.909.048,10
Saldo per 31 Desember 2019 (permendagri 64)	Rp	459.963.222.764,72



Penyesuaian Permendagri 108

a. Penambahan

Rp 33.110.788.508,15

b. Pengurangan

Rp 41.846.707.789,26

**Saldo per 31 Desember 2019
(permendagri 108)**

Rp 451.227.303.483,61

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp107.928.433.095,31 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2019 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp31.797.444.156,96, dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 106. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan	9.685.553.435,00
2	Dinas Kesehatan	526.513.059,52
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.863.875.950,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	798.283.300,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	114.368.000,00
6	Dinas Sosial	173.518.263,78
7	Dinas PPAPPKB	148.992.079,92
8	Dinas Lingkungan Hidup	834.241.500,00
9	Dinas Perhubungan	449.815.829,72
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.340.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	48.063.000,00
12	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	508.507.152,62
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	178.861.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.563.057.260,00
15	Kecamatan Prajurit Kulon	49.614.897,48
16	Kecamatan Magersari	1.650.089.250,92
17	Kecamatan Kranggan	861.971.686,00
18	Inspektorat	79.073.000,00
19	Badan Kepegawaian	79.001.492,00
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	107.704.000,00
	JUMLAH	31.797.444.156,96

- b. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan Dari Peralatan Mesin, Jalan Instalasi dan Jaringan dan aset tetap lainnya sebesar Rp 2.713.154.526,91

- c. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp 69.762.667.459,45



- d. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pasar Kliwon dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sebesar Rp 2.002.512.294,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 1.352.461.472,99
- f. Koreksi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Aset Dana RW Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 300,193,185.00 pada Kecamatan Kranggan Sebesar Rp37,826,550.00 dan pada Kecamatan Magersari sebesar Rp 262,366,635.00

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan Rp81.949.909.048,10 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi ke aset tanah, peralatan mesin, jalan instalasi dan jaringan sebesar Rp7.861.426.947,00
- b. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang Extra Kompatible sebesar Rp14.908.922,00 dimana sebesar Rp 3.568.597 pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp4.591.000 pada Dinas Perhubungan dan sebesar Rp6.749.325 pada Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang non aset sebesar Rp660.213.13 pada Dinas Kesehatan
- d. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 2.764.301.639,41 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 2.701.161.005,41 , dan penghapusan aset gedung dan bangunan sebesar Rp 6.232.634 Pada Kelurahan Magersari
- e. Mutasi Keluar antar SKPD Sebesar Rp 69.762.667.459.45
- f. Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan Kepada Masyarakat Berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Sebesar Rp 17.196.000,00 Pada Kelurahan Balongsari.
- g. Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.407.429.862,00 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD)
- h. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Karena Temuan Kekurangan Volume sebesar Rp121.318.005,11

Adapun saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	91.598.741.866,12	9.685.553.435,00	18.676.452.732,00	8.979.998.888,76	101.295.195.709,36	0,00	1.227.077.889,00	100.068.117.820,36
2	Dinas Kesehatan	30.227.852.459,23	526.513.059,52	1.824.589.124,32	998.690.737,69	31.053.750.845,86	0,00	0,00	31.053.750.845,86
3	RSUD SKPD	106.364.144.199,96	0,00	1.013.343.500,00	18.508.000,00	107.358.979.699,96	0,00	0,00	107.358.979.699,96
4	RSUD BLUD	788.230.488,69	0,00	1.514.438.500,00	1.013.343.500,00	1.289.325.488,69	0,00	0,00	1.289.325.488,69
5	DPUPR	71.738.681.475,55	10.863.875.950,00	11.690.010.800,00	63.281.486.114,05	20.147.206.161,50	0,00	142.897.000,00	20.004.309.161,50
6	Dinas Perumahan dan KP	497.713.200,00	798.283.300,00	1.751.251.300,00	0,00	2.248.964.500,00	0,00	99.862.400,00	2.149.102.100,00
7	Bakesbangpol	2.967.965.250,00	0,00	92.529.715,00	0,00	3.060.494.965,00	0,00	0,00	3.060.494.965,00



No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j	
8	Satpol PP	132.810.000,00	114.368.000,00	121.117.325,00	104.869.325,00	149.058.000,00	0,00	16.248.000,00	132.810.000,00	
9	Dinsos	5.329.894.630,97	173.518.263,78	179.623.263,78	0,00	5.509.517.894,75	0,00	0,00	5.509.517.894,75	
10	Dinas PPAPPKB	936.205.500,00	148.992.079,92	148.992.079,92	0,00	1.085.197.579,92	0,00	0,00	1.085.197.579,92	
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.435.333.744,00	0,00	0,00	0,00	2.435.333.744,00	0,00	0,00	2.435.333.744,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.937.042.410,36	834.241.500,00	1.042.910.187,00	0,00	24.979.952.597,36	0,00	96.450.000,00	24.883.502.597,36	
13	Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dinas Perhubungan	10.882.421.802,37	449.815.829,72	449.815.829,72	4.591.000,00	11.327.646.632,09	0,00	6.914.084.218,11	4.413.562.413,98	
15	Diskominfo	586.394.880,00	76.340.000,00	76.340.000,00	76.340.000,00	586.394.880,00	0,00	0,00	586.394.880,00	
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	1.843.221.800,00	48.063.000,00	307.263.000,00	38.400.000,00	2.112.084.800,00	0,00	0,00	2.112.084.800,00	
17	DPMPSTP	0,00	0,00	56.225.144.185,56	0,00	56.225.144.185,56	0,00	0,00	56.225.144.185,56	
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.828.578.032,00	508.507.152,62	1.747.486.004,62	0,00	7.576.064.036,62	0,00	0,00	7.576.064.036,62	
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.178.865.541,00	178.861.000,00	195.608.500,00	0,00	2.374.474.041,00	0,00	59.780.000,00	2.314.694.041,00	
20	Disperindag	23.436.163.444,65	4.563.057.260,00	6.723.541.554,00	3.340.641.010,60	26.819.063.988,05	0,00	16.000.000,00	26.803.063.988,05	
21	Sekretariat Daerah	14.077.217.848,16	0,00	359.187.783,00	503.804.687,00	13.932.600.944,16	0,00	0,00	13.932.600.944,16	
22	Sekretariat Dewan	689.718.155,00	0,00	0,00	0,00	689.718.155,00	0,00	0,00	689.718.155,00	
23	Kecamatan Prajurit Kulon	6.330.588.091,59	49.614.897,48	53.285.397,48	0,00	6.383.873.489,07	0,00	0,00	6.383.873.489,07	
24	Kecamatan Magersari	11.402.999.418,39	1.650.089.250,92	1.912.455.885,92	716.582.771,00	12.598.872.533,31	0,00	21.194.750,00	12.577.677.783,31	
25	Kecamatan Kranggann	4.018.969.512,00	861.971.686,00	1.252.865.730,52	168.180.300,00	5.103.654.942,52	0,00	0,00	5.103.654.942,52	
26	Inspektorat	2.529.238.000,00	79.073.000,00	79.073.000,00	0,00	2.608.311.000,00	0,00	0,00	2.608.311.000,00	
27	Bappeko	2.157.190.310,47	0,00	93.931.205,47	0,00	2.251.121.515,94	0,00	0,00	2.251.121.515,94	
28	DPPKA SKPD	2.141.677.590,00	0,00	210.471.000,00	0,00	2.352.148.590,00	0,00	0,00	2.352.148.590,00	
29	DPPKA SKPKD	4.381.882.889,00	0,00	0,00	2.704.472.714,00	1.677.410.175,00	0,00	0,00	1.677.410.175,00	
30	Badan Kepegawaian	3.123.749.497,00	79.001.492,00	79.001.492,00	0,00	3.202.750.989,00	0,00	0,00	3.202.750.989,00	
31	Balitbang	1.421.206.681,00	107.704.000,00	107.704.000,00	0,00	1.528.910.681,00	0,00	142.325.024,00	1.386.585.657,00	
	Jumlah	433.984.698.717,51	31.797.444.156,96	107.928.433.095,31	81.949.909.048,10	459.963.222.764,72	0,00	8.735.919.281,11	451.227.303.483,61	

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019
(Rp)

715.624.279.099,64

31 Desember 2018
(Rp)

660.607.312.480,01

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp715.624.279.099,64 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp55.016.966.619,63 dari tahun 2018 sebesar Rp660.607.312.480,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 108. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 31-12- 2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12- 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12- 2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Jalan	334.434.063.098,53	28.820.792.678,26	37.407.767.755,16	9.132.002.599,48	362.709.828.254,21	0,00	0,00	362.709.828.254,21
2	Jembatan	90.139.569.093,96	1.645.502.600,00	1.695.627.600,00	211.808.000,00	91.623.388.693,96	0,00	0,00	91.623.388.693,96
3	Bangunan Air Irigasi	29.041.571.494,58	6.703.592.120,50	9.148.821.330,50	2.545.390.376,18	35.645.002.448,90	664.636.174,00	0,00	36.309.638.622,90
4	Bangunan Air Pasang Surut	2.019.412.734,45	0,00	46.728.700,00	555.095.920,17	1.511.045.514,28	0,00	0,00	1.511.045.514,28
5	Bangunan Air Rawa	503.559.570,82	0,00	198.698.500,00	0,00	702.258.070,82	0,00	0,00	702.258.070,82
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	55.034.817.809,38	1.835.209.650,26	16.543.654.336,26	4.891.095.583,65	66.687.376.561,99	3.000.000,00	0,00	66.690.376.561,99
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.136.810.101,00	0,00	0,00	0,00	1.136.810.101,00	0,00	0,00	1.136.810.101,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	2.420.648.701,00	0,00	0,00	0,00	2.420.648.701,00	1.323.527.889,00	0,00	3.744.176.590,00
9	Bangunan Air Kotor	51.448.978.730,83	7.654.518.988,13	8.105.882.236,91	4.967.851.071,95	54.587.009.895,79	0,00	74.652.165,00	54.512.357.730,79
10	Instalasi Air Minum / Air Bersih	5.314.927.747,39	0,00	546.214.000,00	0,00	5.861.141.747,39	0,00	0,00	5.861.141.747,39
11	Instalasi Air Kotor	13.098.485.000,34	8.392.229.077,31	9.132.212.549,41	8.214.553.750,18	14.016.143.799,57	71.652.165,00	0,00	14.087.795.964,57
12	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	515.784.453,76	0,00	0,00	0,00	515.784.453,76	0,00	0,00	515.784.453,76
13	Instalasi Pembangkit Listrik	20.367.974.452,37	0,00	0,00	0,00	20.367.974.452,37	0,00	0,00	20.367.974.452,37
14	Instalasi Gardu Listrik	2.463.534.401,60	0,00	0,00	0,00	2.463.534.401,60	0,00	0,00	2.463.534.401,60
15	Instalasi Gas	2.141.188.497,80	0,00	13.915.000,00	0,00	2.155.103.497,80	0,00	0,00	2.155.103.497,80
16	Instalasi Pengaman	681.594.213,44	0,00	0,00	0,00	681.594.213,44	0,00	0,00	681.594.213,44
17	Jaringan Air Minum	3.650.445.153,00	678.107.700,00	678.107.700,00	678.107.700,00	3.650.445.153,00	0,00	0,00	3.650.445.153,00
18	Jaringan Listrik	45.083.726.630,75	629.516.300,00	7.616.657.330,00	6.909.579.480,00	45.790.804.480,75	0,00	0,00	45.790.804.480,75
19	Jaringan Telepon	1.011.931.595,01	0,00	489.396.875,00	489.396.875,00	1.011.931.595,01	0,00	0,00	1.011.931.595,01
20	Jaringan Gas	98.289.000,00	0,00	0,00	0,00	98.289.000,00	0,00	0,00	98.289.000,00
	Jumlah	660.607.312.480,01	56.359.469.114,46	91.623.683.913,24	38.594.881.356,61	713.636.115.036,64	2.062.816.228,00	74.652.165,00	715.624.279.099,64

Perhitungan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp715,624,279,099.64 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	660.607.312.480,01
Penambahan Tahun 2019 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	56.359.469.114,46
b. Reklasifikasi aset	Rp	12.851.003.881,15
c. Mutasi Masuk	Rp	19.465.101.746,30
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	1.010.913.590,33
e. Koreksi	Rp	<u>1.937.195.581,00</u>
Jumlah	Rp	<u>91.623.683.913,24</u>
	Rp	752,230,996,393.25



Pengurangan Tahun 2019 :

a. Reklasifikasi aset	Rp	17.125.210.745,52	
b. Extracomptable	Rp	10.812.650,00	
c. Barang non aset	Rp	1.005.000,00	
d. Mutasi Keluar	Rp	19.465.101.746,30	
e. Hibah	Rp	9.850.000,00	
f. Reklas Ke Aset Lain2	Rp	1.452.764.600,00	
g. Temuan Kekurangan Volume	Rp	530.136.614,79	
			Rp 38.594.881.356,61
Saldo per 31 Desember 2019 (permendagri 64)	Rp		713,636,115,036.64

Penyesuaian Permendagri 108

a. Penambahan	Rp	2.062.816.228,00	
b. Pengurangan	Rp	74.652.165,00	

**Saldo per 31 Desember 2019
(permendagri 108)**

Rp 715,624,279,099.64

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp91.623.683.913,24 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2019 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar Rp56.359.469.114,46 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

Tabel 109. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.008.702.701,44
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.220.435.220,50
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.452.764.600,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	629.516.300,00
5	Kecamatan Prajurit Kulon	2.749.351.599,41
6	Kecamatan Magersari	6.229.920.444,05
7	Kecamatan Kranggan	3.068.778.249,06
	JUMLAH	56.359.469.114,46

- b. Reklasifikasi aset Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan Sebesar Rp 12,851,003,881.11
- c. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp 19,465,101,746.34
- d. Pengakuan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 1.010.913.590,33
- e. Koreksi Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Aset Dana RW Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.937.195.581,00 pada Kecamatan Prajurit Kulon sebesar Rp707,940,361.00 Kecamatan Kranggan Sebesar Rp602,866,695.00 dan pada Kecamatan Magersari sebesar Rp626,388,525.00



Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Rp38.594.881.356,61 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke aset tanah, peralatan mesin, Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.125.210.745,52
- Pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke barang Extra Kompatible sebesar Rp10,812,650.00 dimana sebesar Rp 4.351.550 pada Kelurahan Magersari dan sebesar Rp6.461.100 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang non aset sebesar Rp1,005,000.00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Mutasi Keluar antar SKPD Sebesar Rp 19,465,101,746.30
- Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Jalan Paving Sebesar Rp 9,850,000.00 Pada Kelurahan Surodinawan
- Reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Ke Aset Lain – lain sebesar Rp1.452.764.600,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan realisasi belanja modal yang akan diserahkan ke masyarakat
- Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena temuan kekurangan volume sebesar Rp530.136.614,79

Adapun saldo aset tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 110. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	122.168.962,14	0,00	0,00	0,00	122.168.962,14	1.227.077.889,00	0,00	1.349.246.851,14
2	Dinas Kesehatan	3.656.022.772,82	0,00	178.783.100,00	101.221.550,00	3.733.584.322,82	0,00	0,00	3.733.584.322,82
3	RSUD SKPD	50.998.737.209,57	0,00	0,00	0,00	50.998.737.209,57	0,00	0,00	50.998.737.209,57
4	RSUD BLUD	1.027.696.883,00	0,00	50.683.600,00	0,00	1.078.380.483,00	0,00	0,00	1.078.380.483,00
5	DPUPR	506.509.526.160,92	34.008.702.701,44	57.271.913.575,11	23.002.215.105,18	540.779.224.630,85	142.897.000,00	0,00	540.922.121.630,85
6	Dinas Perumahan dan KP	69.006.829.539,60	8.220.435.220,50	8.449.273.120,50	2.065.443.702,65	75.390.658.957,45	99.862.400,00	0,00	75.490.521.357,45
7	Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satpol PP	11.846.100,00	0,00	0,00	0,00	11.846.100,00	0,00	0,00	11.846.100,00
9	Dinsos	29.050.000,00	0,00	0,00	0,00	29.050.000,00	0,00	0,00	29.050.000,00
10	Dinas PPAPPKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.530.024.576,00	1.452.764.600,00	1.452.764.600,00	1.452.764.600,01	1.530.024.575,99	0,00	0,00	1.530.024.575,99
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.662.630.022,34	629.516.300,00	629.516.300,00	0,00	19.292.146.322,34	96.450.000,00	0,00	19.388.596.322,34
13	Dispendukcapil	44.855.271,00	0,00	0,00	0,00	44.855.271,00	0,00	0,00	44.855.271,00
14	Dinas Perhubungan	1.986.721.701,01	0,00	0,00	0,00	1.986.721.701,01	198.577.000,00	0,00	2.185.298.701,01
15	Diskominfo	30.435.400,00	0,00	0,00	0,00	30.435.400,00	0,00	0,00	30.435.400,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
17	DPMPTSP	0,00	0,00	7.297.754.805,00	0,00	7.297.754.805,00	0,00	0,00	7.297.754.805,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44.536.896,00	0,00	0,00	0,00	44.536.896,00	59.780.000,00	0,00	104.316.896,00
20	Disperindag	886.963.740,00	0,00	0,00	0,00	886.963.740,00	0,00	0,00	886.963.740,00
21	Sekretariat Daerah	1.181.910.291,00	0,00	0,00	0,00	1.181.910.291,00	0,00	0,00	1.181.910.291,00
22	Sekretariat Dewan	145.992.000,00	0,00	0,00	0,00	145.992.000,00	0,00	0,00	145.992.000,00
23	Kecamatan Prajurit Kulon	1.415.051.803,18	2.749.351.599,41	4.982.965.209,19	2.626.821.599,41	3.771.195.412,96	0,00	0,00	3.771.195.412,96
24	Kecamatan Magersari	382.506.619,68	6.229.920.444,05	6.856.308.969,05	6.234.271.994,05	1.004.543.594,68	21.194.750,00	0,00	1.025.738.344,68
25	Kecamatan Kranggan	2.068.551.018,75	3.068.778.249,06	4.453.720.634,39	3.112.142.805,31	3.410.128.847,83	0,00	0,00	3.410.128.847,83
26	Inspektorat	19.849.500,00	0,00	0,00	0,00	19.849.500,00	0,00	0,00	19.849.500,00
27	Bappeko	79.819.900,00	0,00	0,00	0,00	79.819.900,00	0,00	0,00	79.819.900,00
28	DPPKA SKPD	446.725.900,00	0,00	0,00	0,00	446.725.900,00	0,00	0,00	446.725.900,00
29	DPPKA SKPKD	220.247.930,00	0,00	0,00	0,00	220.247.930,00	0,00	0,00	220.247.930,00
30	Badan Kepegawaian	73.040.000,00	0,00	0,00	0,00	73.040.000,00	0,00	0,00	73.040.000,00
31	Balitbang	25.572.283,00	0,00	0,00	0,00	25.572.283,00	142.325.024,00	0,00	167.897.307,00
	Jumlah	660.607.312.480,01	56.359.469.114,46	91.623.683.913,24	38.594.881.356,61	713.636.115.036,64	1.988.164.063,00	0,00	715.624.279.099,64

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019
(Rp)

31 Desember 2018
(Rp)

15.061.454.410,73

13.258.818.360,07

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp15.061.454.410,73 dan Rp13.258.818.360,07, dengan rincian dan mutasi tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 111. Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475.392.828,72	0,00	13.475.392.828,72
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.548.384,37	0,00	51.548.384,37
4	Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00



No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
5	Three Dimensional Artefacts and Realita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.969.640,00	0,00	887.969.640,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327.500,00	0,00	20.327.500,00
8	Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.401.057,64	0,00	623.401.057,64
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Buku	11.631.546.135,72	1.190.125.176,00	4.022.468.090,00	2.190.169.397,00	13.463.844.828,72	0,00	13.463.844.828,72	0,00
13	Terbitan	14.075.500,00	0,00	0,00	0,00	14.075.500,00	0,00	14.075.500,00	0,00
14	Barang-Barang Perpustakaan	113.755.406,39	0,00	2.647.500,00	43.052.700,00	73.350.206,39	0,00	73.350.206,39	0,00
15	Barang Bercorak Kebudayaan	789.662.240,00	9.500.000,00	297.655.000,00	0,00	1.087.317.240,00	0,00	1.087.317.240,00	0,00
16	Alat Olah Raga Lainnya	86.378.020,32	30.606.000,00	30.606.000,00	2.726.950,00	114.257.070,32	0,00	114.257.070,32	0,00
17	Tanaman	623.401.057,64	0,00	0,00	0,00	623.401.057,64	0,00	623.401.057,64	0,00
18	Aset Tetap Renovasi	0,00	3.670.500,00	3.670.500,00	3.670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aset Tetap BLUD/FKTP	0,00	5.833.936.503,00	5.833.936.503,00	5.833.936.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Aset Tetap BOS	0,00	4.415.314.551,00	4.415.314.551,00	4.415.314.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.258.818.360,07	11.483.152.730,00	14.606.298.144,00	12.488.870.601,00	15.376.245.903,07	15.061.454.410,73	15.376.245.903,07	15.061.454.410,73

Perhitungan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.060.799.410,73 adalah sebagai berikut:

Permendagri 64/2013

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 13.258.818.360,07

Penambahan Tahun 2019 :

a. Realisasi Belanja Modal Rp 11.483.152.730,00

b. Reklasifikasi aset Rp 3.123.145.414,00

Rp 14.606.298.144,00

Jumlah

Rp 27,865,116,504.07

Pengurangan Tahun 2019 :

a. Reklasifikasi aset Rp 10.254.157.504,00

b. Extracomtable Rp 2.234.713.097,00

Rp 12.488.870.601,00

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 15,376,245,903.07



Permendagri 108/2016

Reklasifikasi antar objek :

a. Tambah	Rp 15.061.454.410,73
b. Kurang	Rp 15,376,245,903.07

Jumlah	Rp (314,791,492.34)
Saldo per 31 Desember 2019 setelah penyesuaian	Rp 15.061.454.410,73

Penjelasan atas penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2019 sebesar Rp14.606.298.144,00 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permendagri 64/2013

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp11.483.152.730,00 dapat diuraikan dalam rincian SKPD sebagai berikut :

Tabel 112. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.516.304.359,00
2	Dinas Kesehatan	2.092.659.537,00
3	RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (BLUD)	3.741.276.966,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00
5	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	8.325.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	83.433.368,00
7	Bag. Hukum	6.643.000,00
8	Kecamatan Prajurit Kulon	25.010.500,00
Jumlah		11.483.152.730,00

- b. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi belanja Modal sebesar Rp3.123.145.414,00

Penjelasan atas pengurangan aset tetap lainnya pada Tahun 2019 sebesar Rp12.488.870.601,00 dapat diuraikan dalam rincian SKPD berikut ini.

Tabel 113. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.607.406.345,00
2	Dinas Kesehatan	2.092.659.537,00
3	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	3.741.276.966,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	8.325.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	14.192.253,00
6	Kecamatan Prajurit Kulon	25.010.500,00
Jumlah		12.488.870.601,00



Sehingga saldo akhir aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 114. Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	8.957.126.732,34	5.516.304.359,00	8.550.519.773,00	6.607.406.345,00	10.900.240.160,34	0,00	264.214.492,34	10.636.025.668,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	2.092.659.537,00	2.092.659.537,00	2.092.659.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (BLUD)	545.393.750,00	3.741.276.966,00	3.741.276.966,00	3.741.276.966,00	545.393.750,00	0,00	0,00	545.393.750,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	88.930.000,00	0,00	88.930.000,00	0,00	0,00	88.930.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.485.240,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	91.985.240,00	0,00	0,00	91.985.240,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	50.044.100,00	0,00	0,00	0,00	50.044.100,00	0,00	0,00	50.044.100,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.907.235,00	0,00	0,00	0,00	1.907.235,00	0,00	0,00	1.907.235,00
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	58.472.500,00	8.325.000,00	8.325.000,00	8.325.000,00	58.472.500,00	0,00	3.500.000,00	54.972.500,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.683.343.195,09	83.433.368,00	83.433.368,00	14.192.253,00	2.752.584.310,09	0,00	0,00	2.752.584.310,09
11	Sekretariat Daerah	727.830.100,00	6.643.000,00	6.643.000,00	0,00	734.473.100,00	0,00	33.346.000,00	701.127.100,00
12	Sekretariat Dewan	24.810.500,00	0,00	0,00	0,00	24.810.500,00	0,00	0,00	24.810.500,00
13	Kecamatan Prajurit Kulon	0,00	25.010.500,00	25.010.500,00	25.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Magersari	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
15	Kecamatan Kranggan	7.501.000,00	0,00	0,00	0,00	7.501.000,00	0,00	6.231.000,00	1.270.000,00
16	Inspektorat	20.555.700,00	0,00	0,00	0,00	20.555.700,00	0,00	0,00	20.555.700,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD)	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD)	20.878.307,64	0,00	0,00	0,00	20.878.307,64	0,00	0,00	20.878.307,64
19	Badan Penelitian Dan Pengembangan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH		13.258.818.360,07	11.483.152.730,00	14.606.298.144,00	12.488.870.601,00	15.376.245.903,07	0,00	314.791.492,34	15.061.454.410,73

5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019
(Rp)

7.892.642.388,81

31 Desember 2018
(Rp)

10.296.510.511,10

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp7.892.642.388,81 dan Rp10.296.510.511,10, terdiri dari :



Tabel 115. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 31-12-2018	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	355.302.207,00	-	-	-	355.302.207,00	-	-	355.302.207,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	135.358.800,00	-	-	-	135.358.800,00	-	-	135.358.800,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.354.493.082,00	-	1.339.403.160,00	6.896.252.990,00	2.797.643.252,00	-	-	2.797.643.252,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	92.372.000,00	-	92.372.000,00	-	-	92.372.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	462.001.800,00	-	878.372.352,55	313.270.800,00	1.027.103.352,55	-	-	1.027.103.352,55
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	50.125.000,00	-	211.808.000,00	50.125.000,00	211.808.000,00	-	-	211.808.000,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi	-	-	576.642.691,46	-	576.642.691,46	-	-	576.642.691,46
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	26.390.300,00	-	-	26.390.300,00	-	-	-	-
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor	-	-	994.859.979,66	-	994.859.979,66	-	-	994.859.979,66
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	912.839.322,10	-	781.329.506,14	417.082.322,10	1.277.086.506,14	-	-	1.277.086.506,14
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum	-	-	424.465.600,00	-	424.465.600,00	-	-	424.465.600,00
Jumlah		10.296.510.511,10	-	5.299.253.289,81	7.703.121.412,10	7.892.642.388,81	-	-	7.892.642.388,81

Perhitungan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Permendagri 64/2013

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 10.296.510.511,10

Penambahan Tahun 2019 :

a. Reklasifikasi aset Rp 5.100.775.389,81

b. Realisasi Dari Belanja Barjas Rp 198.477.900,00

Rp 5.299.253.289,81

Jumlah

Rp 15.595.763.800,91

Pengurangan Tahun 2019 :

a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Rp 7.703.121.412,10

Rp 7.703.121.412,10

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 7.892.642.388,81

Permendagri 108/2016

Reklasifikasi antar objek :

a. Tambah Rp -

b. Kurang Rp -

Jumlah

Rp -

Saldo per 31 Desember 2019 setelah penyesuaian

Rp 7.892.642.388,81



Penjelasan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2019 sebesar Rp7.892.642.388,81 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permendagri 64/2013

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.400.470.991,46 berupa aset tetap gedung dan bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan pekerjaan fisik belum 100% dan/atau belum dioperasikan. Berikut daftar penambahan KDP berdasarkan SKPD :

Tabel 116. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi Belanja Modal

NO	SKPD	NILAI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	440.582.600,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	959.888.391,46
	JUMLAH	1.400.470.991,46

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp.3.700.304.398,35 berupa gedung dan bangunan , Jalan Jaringan dan Irigasi ke KDP. Berikut daftar penambahan KDP dari reklasifikasi aset tetap :

Tabel 117. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi Aset Tetap

NO	SKPD	NILAI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.780.464.533,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	607.064.360,00
3	Kecamatan Prajurit Kulon	720.089.699,21
4	Kecamatan Magersari	592.685.806,14
	JUMLAH	3.700.304.398,35

- b. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp198.477.900,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp95.095.000,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp103.382.900,00

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.703.121.412,10 merupakan nilai akumulasi pembangunan beberapa aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sampai dengan tahun 2018 yang telah selesai dan dioperasikan pada tahun 2019.

1. Berdasarkan Permendagri 108/2016

Penyesuaian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp0,00, sehingga dapat dikatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak mengalami perubahan penyesuaian karena adanya Permendagri 108/2016.



Sehingga saldo akhir aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 118. Rincian Saldo Akhir KDP per OPD

No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1	Dinas Pendidikan	312.678.500,00	-	-	-	312.678.500,00	-	-	312.678.500,00
2	Dinas Kesehatan	49.622.000,00	-	-	-	49.622.000,00	-	-	49.622.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.478.875.653,10	-	2.221.047.133,00	7.703.121.412,10	3.996.801.374,00	-	-	3.996.801.374,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	1.063.271.291,46	-	1.063.271.291,46	-	-	1.063.271.291,46
5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	261.267.450,00	-	702.159.360,00	-	963.426.810,00	-	-	963.426.810,00
6	Kecamatan Prajurit Kulon	146.266.908,00	-	720.089.699,21	-	866.356.607,21	-	-	866.356.607,21
7	Kecamatan Magersari	-	-	592.685.806,14	-	592.685.806,14	-	-	592.685.806,14
8	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD)	47.800.000,00	-	-	-	47.800.000,00	-	-	47.800.000,00
JUMLAH		10.296.510.511,10	-	5.299.253.289,81	7.703.121.412,10	7.892.642.388,81	-	-	7.892.642.388,81

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019
(Rp)

(789.053.789.365,60)

31 Desember 2018
(Rp)

(682.220.254.072,00)

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp789.053.789.365,60 dengan rincian dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 119. Rincian dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2018 (Rp) (a)	Penambahan (Rp) (b)	Pengurangan (Rp) (c)	Saldo Akhir 2019 (Rp) (d) = a - b + c
Peralatan Dan Mesin	(311.572.129.914,57)	81.512.967.956,27	24,528,934,912.68	(368.556.162.958,16)
Gedung Dan Bangunan	(83.173.383.626,93)	15,310,313,280.49	11,695,363,809.89	(86.788.333.097,53)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(286.752.001.442,18)	47,342,954,302.59	1,007,773,922.18	(333.087.181.822,59)



Jenis Aset	Saldo Awal 2018 (Rp) (a)	Penambahan (Rp) (b)	Pengurangan (Rp) (c)	Saldo Akhir 2019 (Rp) (d) = a - b + c
Aset Tetap Lainnya	(722.739.088,32)	177.068.943,00	277.696.544,00	(622.111.487,32)
Jumlah	(682.220.254.072,00)	144,343,304,482.35	37.509.769.188,75	(789.053.789.365,60)

Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar minus Rp789.053.789.365,60 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018

Penambahan Tahun 2019 :		Rp	(682.220.254.072,00)
a. Beban Penyusutan	Rp	(110.069.933.894,60)	
b. Reklas Masuk Antar Objek	Rp	(34.273.370.587,75)	
		Rp	(144,343,304,482.35)
Jumlah		Rp	(826.563.558.554,35)

Pengurangan Tahun 2019 :

a. Penghapusan Aset Tetap	Rp	349.417.575,00	
b. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp	100.000,00	
c. Reklas Masuk Antar Objek	Rp	34.273.370.587,75	
d. Reklas ke Akm Pinjam Pakai	Rp	2.886.881.026,00	
		Rp	(37.509.769.188,75)
Saldo per 31 Desember 2019		Rp	(789.053.789.365,60)

Penjelasan atas penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2019 sebesar Rp-789.053.789.365,60 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan dari Beban Penyusutan sebesar Rp -110.069.933.894,60 dapat diuraikan dalam setiap objek sebagai berikut :

Tabel 120. Rincian Penambahan Beban Penyusutan Tahun 2019

No.	Uraian	2019 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	53.912.695.286,38
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.994.579.965,81
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.069.673.240,41
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	92.985.402,00
Jumlah		110.069.933.894,60

- b. Reklas masuk antar objek sebesar Rp-34.273.370.587,75 merupakan perpindahan antar objek yang terjadi pada akumulasi aset tetap.

Penjelasan atas pengurangan akumulasi aset tetap pada Tahun 2019 sebesar Rp37.509.769.188,75 adalah sebagai berikut ini :

- a. Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp349.417.575,00 dapat diuraikan dalam rincian SKPD sebagai berikut :



Tabel 121. Rincian Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD

No.	Uraian	2019 (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	59.870.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.500.000,00
3	Dinas Kesehatan	30.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	255.047.575,00
Jumlah		349.417.575,00

- b. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp100.000,00 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto;
- c. Reklas masuk antar objek sebesar Rp34.273.370.587,75 merupakan perpindahan antar objek yang terjadi pada aset tetap lainnya.
- d. Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai sebesar Rp2.886.881.026,00 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD) sebesar Rp1,914,180,276.00 ialah reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Pinjam Pakai dan sebesar Rp314,571,891.00 ialah reklas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Ke Akumulasi Pinjam Pakai, sedangkan Pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum Sebesar Rp658,128,859.00 ialah reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Pinjam Pakai.

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 122. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	(47.105.156.797,19)	-	950.486.154,33	9.100.754.799,14	(55.255.425.442,00)
2	Dinas Kesehatan	(39.728.236.206,25)	-	4,044,927,800.67	10.291.664.064,21	(45.974.972.469,79)
3	Rsud Dr. Wahidin Sudiro Husodo	(210.512.866.910,20)	-	10.322.217.571,00	45.931.032.454,84	(246.121.681.794,04)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	(225.006.331.515,78)	-	3.122.663.050,88	38.095.057.746,59	(259.978.726.211,49)
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(36.663.468.443,76)	-	12.112.302,00	3.213.711.482,00	(39.865.067.623,76)
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(1.147.370.456,00)	-	62.685.644,00	243.139.601,00	(1.327.824.413,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.776.172.860,00)	-	151.241.337,00	1.872.042.725,00	(4.496.974.248,00)
8	Dinas Sosial	(2.216.580.636,00)	-	-	342.529.833,00	(2.559.110.469,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(3.255.888.093,00)	-	55.312.302,00	449.937.760,00	(3.650.513.551,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	(2.586.823.514,00)	-	159.963.727,00	682.194.549,00	(3.109.054.336,00)



No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang	
11	Dinas Lingkungan Hidup	(20.810.774.634,00)	-	1.687.652.512,00	5.200.993.588,00	(24.324.115.710,00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(1.740.340.170,00)	-	52.276.556,00	510.461.311,00	(2.198.524.925,00)
13	Dinas Perhubungan	(14.645.359.594,42)	-	10.815.025.741,57	12.489.401.772,57	(16.319.735.625,42)
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(3.801.613.804,28)	-	149.057.590,00	902.288.242,00	(4.554.844.456,28)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja	(1.471.551.149,00)	-	32.408.166,00	367.313.764,00	(1.806.456.747,00)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	(1.332.850.622,00)	-	106.561.644,00	2.333.386.634,00	(3.559.675.612,00)
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	(1.975.092.828,00)	-	26.135.158,00	643.149.737,00	(2.592.107.407,00)
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	(1.805.405.880,00)	-	296.784.626,00	524.213.533,00	(2.032.834.787,00)
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(8.760.433.471,00)	-	326.984.664,00	616.274.015,00	(9.049.722.822,00)
20	Bag. Pemerintahan	(400.637.310,00)	-	10.000.000,00	63.096.577,00	(453.733.887,00)
21	Bag. Hukum	(664.521.920,50)	-	22.666.667,00	103.798.958,00	(745.654.211,50)
22	Bag. Perekonomian	(369.258.181,50)	-	29.499.998,00	89.111.693,00	(428.869.876,50)
23	Bag. Pengadaan Barang/ Jasa	(898.464.436,00)	-	35.335.000,00	150.692.955,00	(1.013.822.391,00)
24	Bag. Organisasi	(429.573.068,00)	-	6.393.417,00	55.433.856,00	(478.613.507,00)
25	Bag. Umum	(12.784.979.749,00)	-	1,106,906,597,00	2.340.859.889,00	(14.018.933.041,00)
26	Bag. Humas	(1.652.505.914,00)	-	119.023.750,00	421.939.041,00	(1.955.421.205,00)
27	Bag. Kesra	(477.982.281,00)	-	1.625.000,00	55.904.620,00	(532.261.901,00)
28	Sekretariat Dewan	(4.147.429.003,00)	-	388.473.500,00	911.468.643,00	(4.670.424.146,00)
29	Kecamatan Prajurit Kulon	(4.225.408.079,18)	-	153.828.590,00	1.272.710.719,00	(5.344.290.208,18)
30	Kecamatan Magersari	(6.467.717.317,96)	-	19.752.861,00	956.608.549,00	(7.404.573.005,96)
31	Kecamatan Kranggan	(3.186.953.460,48)	-	1.224.610,30	831.753.867,00	(4.017.482.717,18)
32	Inspektorat	(1.472.230.099,00)	-	66.165.086,00	384.335.388,00	(1.790.400.401,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan	(2.737.568.665,00)	-	219.333.544,00	590.550.528,00	(3.108.785.649,00)
34	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD)	(5.795.102.446,50)	-	203.934.629,00	800.696.343,00	(6.391.864.160,50)
35	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD)	(5.235.781.891,00)	-	2.605.890.179,00	624.014.755,00	(3.253.906.467,00)
36	Badan Kepegawaian	(2.851.511.034,00)	-	86.501.927,00	626.706.116,00	(3.391.715.223,00)
37	Badan Penelitian Dan Pengembangan	(1.080.311.631,00)	-	58.717.287,00	254.074.374,00	(1.275.668.718,00)
Jumlah		(682.220.254.072,00)	-	37,509,769,188,75	144.343.304.482,35	(789.053.789.365,60)



5.3.4 Aset Lainnya

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
13.670.934.954,92	10.258.545.143,44

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp13.670.934.954,92 dan Rp10.258.545.143,44 terdiri atas :

Tabel 123. Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Bangun Guna serah	5.083.700.000,00	5.083.700.000,00
2.	Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(397.250.000,00)	(376.250.000,00)
3.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.737.818.291,00	8.161.159.791,00
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.396.236.567,67)	(5.418.585.347,67)
5.	Aset Lain-lain	10.850.736.736,22	3.980.097.502,16
6.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(4.207.833.504,63)	(1.182.272.943,00)
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	10.696.140,95
	JUMLAH	13.670.934.954,92	10.258.545.143,44

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
4.686.450.000,00	4.707.450.000,00

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.686.450.000,00 dan Rp4.707.450.000,00 merupakan kemitraan dalam bentuk Bangun Guna Serah /Build Operate Transfer (BOT) atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 124. Rincian Aset untuk Bangun Guna Serah

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tanah	4.033.700.000,00	4.033.700.000,00
2.	Gedung Bangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan	(397.250.000)	(376.250.000,00)
	JUMLAH	4.686.450.000,00	4.707.450.000,00

Tanah senilai Rp4.033.700.000,00 dengan luas ±3.667 m² tersebut terletak di jalan Empunala Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Kerjasama ini dilakukan dengan CV Sari Alam selama 20 tahun atau berakhir tanggal 31 Desember 2020 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor 426.24/01/407.012/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Pengelolaan Pemandian Sekarsari



Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menerima pembayaran/kontrak atas pemanfaatan fasilitas pemandian Sekarsari senilai Rp14.889.500,00 dan retribusi parkir sebesar Rp869.137,50 pada tahun ke sebelas sampai dengan ke duapuluh.

5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2.341.581.723,33	2.742.574.443,33

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.269.889.223,33 dan Rp2.742.574.443,33 merupakan nilai buku atas aset tak berwujud pada tahun berkenaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 125. Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	8.737.818.291,00	8.161.159.791,00
2.	Amortisasi Depresiasi	(6.396.236.567,67)	(5.418.585.347,67)
	Jumlah	2.341.581.723,33	2.742.574.443,33

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp8.737.818.291,00 dan Rp8.161.159.791,00 merupakan nilai perolehan dari aset tidak berwujud, yang rinciannya dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 126. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12- 2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12- 2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j
1.	Dinas Pendidikan	161.425.411,00	0,00	0,00	0,00	161.425.411,00	0,00	0,00	161.425.411,00
2.	Dinas Kesehatan	798.713.000,00	0,00	0,00	0,00	798.713.000,00	0,00	0,00	798.713.000,00
3.	RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD)	567.022.500,00	0,00	0,00	0,00	567.022.500,00	0,00	0,00	567.022.500,00
4.	RSU. Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	1.508.437.400,00	129.800.000,00	129.800.000,00	0,00	1.638.237.400,00	0,00	0,00	1.638.237.400,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	349.845.000,00	0,00	96.800.000,00	0,00	446.645.000,00	0,00	0,00	446.645.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.860.000,00	0,00	0,00	0,00	34.860.000,00	0,00	0,00	34.860.000,00
7.	Dinas Sosial	46.392.500,00	0,00	0,00	0,00	46.392.500,00	0,00	0,00	46.392.500,00
8.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.720.000,00	0,00	0,00	0,00	391.720.000,00	0,00	0,00	391.720.000,00
10	Dinas Perhubungan	71.500.000,00	0,00	71.692.500,00	0,00	143.192.500,00	0,00	0,00	143.192.500,00



No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g	(i)	(j)	(k) = h + i - j	
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	167.332.980,00	0,00	0,00	0,00	167.332.980,00	0,00	0,00	167.332.980,00	
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	34.400.000,00	0,00	0,00	34.400.000,00	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126.855.000,00	0,00	0,00	0,00	126.855.000,00	0,00	0,00	126.855.000,00	
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	72.467.000,00	0,00	0,00	0,00	72.467.000,00	0,00	0,00	72.467.000,00	
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	157.090.000,00	0,00	0,00	0,00	157.090.000,00	0,00	0,00	157.090.000,00	
16.	Sekretariat Daerah	173.800.000,00	0,00	0,00	0,00	173.800.000,00	0,00	0,00	173.800.000,00	
17.	Kecamatan Prajurit Kulon	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00	
18.	Kecamatan Magersari	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	
19.	Kecamatan Kranggan	54.125.000,00	0,00	0,00	0,00	54.125.000,00	0,00	0,00	54.125.000,00	
20.	Badan Perencanaan Pembangunan	2.149.046.500,00	0,00	0,00	0,00	2.149.046.500,00	0,00	0,00	2.149.046.500,00	
21.	BPPKA (SKPD)	453.273.500,00	0,00	89.166.000,00	0,00	542.439.500,00	0,00	0,00	542.439.500,00	
22.	BPPKA (SKPKD)	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
23.	Badan Kepegawaian	734.929.000,00	0,00	189.200.000,00	0,00	924.129.000,00	0,00	0,00	924.129.000,00	
	Jumlah	8.161.159.791,00	129.800.000,00	576.658.500,00	0,00	8.737.818.291,00	0,00	0,00	8.737.818.291,00	

Belanja Modal sebesar Rp129.800.000,00 merupakan realisasi dari RSUD (BLUD) yang penganggarnya adalah Belanja Modal Aset Tetap BLUD. Sesuai dengan RBA dari RSUD (BLUD), bahwa Belanja Modal tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang direalisasikan sebagai software. Penambahan software tahun 2019 yang penganggarnya berasal dari belanja barang dan jasa sebesar telah direalisasikan dari Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD) sebesar Rp89.166.000,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp71.692.500,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp96.800.000,00. Penambahan software dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp189.200.000 pada Badan Kepegawaian

5.3.4.3.2 Amortisasi Depresiasi

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp. 6.396.236.567,67) dan (Rp5.418.585.347,67) merupakan nilai amortisasi penyusutan aset tidak berwujud. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Adapun rincian nilai amortisasi depresiasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 127. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang		
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c - f + g	(i)	(j)	(k) = h - i + j	
1.	Dinas Pendidikan	-161.425.411,00	0,00	0,00		-161.425.411,00	0,00	0,00	-161.425.411,00	



No	OPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Awal Per 1-1-2019	Realisasi Belanja Modal 2019	Penyesuaian/Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Penyesuaian/ Koreksi 2019		Saldo Akhir Per 31-12-2019
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c - f + g	(i)	(j)	(k) = h - i + j
2.	Dinas Kesehatan	-514.797.816,00	0,00	0,00	-111.905.934,00	-626.703.750,00	0,00	0,00	-626.703.750,00
3.	RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD)	-567.022.500,00	0,00	0,00	-	-567.022.500,00	0,00	0,00	-567.022.500,00
4.	RSU. Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD)	-690.497.444,00	0,00	0,00	-311.514.146,67	-1.002.011.590,67	0,00	0,00	-1.002.011.590,67
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-7.117.417,00	0,00	0,00	-74.811.019,00	-81.928.436,00	0,00	0,00	-81.928.436,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-34.196.667,00	0,00	0,00	-663.333,00	-34.860.000,00	0,00	0,00	-34.860.000,00
7.	Dinas Sosial	-19.330.208,00	0,00	0,00	-9.278.500,00	-28.608.708,00	0,00	0,00	-28.608.708,00
8.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana	-20.625.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	-30.525.000,00	0,00	0,00	-30.525.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-305.438.000,00	0,00	0,00	-55.192.667,00	-360.630.667,00	0,00	0,00	-360.630.667,00
10.	Dinas Perhubungan	-47.666.667,00	0,00	0,00	-15.494.875,00	-63.161.542,00	0,00	0,00	-63.161.542,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-118.571.934,00	0,00	0,00	-33.466.596,00	-152.038.530,00	0,00	0,00	-152.038.530,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	-34.400.000,00	0,00	0,00	-	-34.400.000,00	0,00	0,00	-34.400.000,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-124.649.750,00	0,00	0,00	-2.205.250,00	-126.855.000,00	0,00	0,00	-126.855.000,00
14.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	-21.207.783,00	0,00	0,00	-14.493.400,00	-35.701.183,00	0,00	0,00	-35.701.183,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-156.105.500,00	0,00	0,00	-984.500,00	-157.090.000,00	0,00	0,00	-157.090.000,00
16.	Sekretariat Daerah	-145.133.333,00	0,00	0,00	-8.600.000,00	-153.733.333,00	0,00	0,00	-153.733.333,00
17.	Kecamatan Prajurit Kulon	-4.475.000,00	0,00	0,00	-	-4.475.000,00	0,00	0,00	-4.475.000,00
18.	Kecamatan Magersari	-8.950.000,00	0,00	0,00	-	-8.950.000,00	0,00	0,00	-8.950.000,00
19.	Kecamatan Kranggan	-25.162.500,00	0,00	0,00	-9.930.000,00	-35.092.500,00	0,00	0,00	-35.092.500,00
20.	Badan Perencanaan Pembangunan	-1.837.254.666,67	0,00	0,00	-108.697.999,33	-1.945.952.666,00	0,00	0,00	-1.945.952.666,00
21.	BPPKA (SKPD)	-246.371.017,00	0,00	0,00	-64.748.200,00	-311.119.217,00	0,00	0,00	-311.119.217,00
22.	BPPKA (SKPKD)	-45.000.000,00	0,00	0,00	-	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
23.	Badan Kepegawaian	-283.186.734,00	0,00	0,00	-145.764.800,00	-428.951.534,00	0,00	0,00	-428.951.534,00
	Jumlah	-5.418.585.347,67	0,00	0,00	-977.651.220,00	-6.396.236.567,67	0,00	0,00	-6.396.236.567,67

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2019
(Rp)

6.642.903.231,59

31 Desember 2018
(Rp)

2.797.824.559,16

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp6.642.903.231,59 dan Rp2.797.824.559,16 merupakan nilai buku dari aset lain-lain, yang terdiri dari :



Tabel 128. Rincian Aset Lain-lain dan Akumulasi

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Aset Lain-Lain	10.850.736.736,22	3.980.097.502,16
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-4.207.833.504,63	-1.182.272.943,00
	Jumlah	6.642.903.231,59	2.797.824.559,16

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.4.1 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp10.850.736.736,22 dan Rp3.980.097.502,16 merupakan harga perolehan dari aset lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 129. Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat	881.696.125,29	1.552.482.525,29
2.	Aset Pinjam Pakai	8.072.794.378,55	2.031.609.800,00
3.	Kas yang dibatasi penggunaannya	465.103.500,87	396.005.176,87
4.	Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.431.142.731,51	0,00
	Jumlah	10.850.736.736,22	3.980.097.502,16

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat

Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp881.696.125,29 dan Rp1.552.482.524,29 merupakan harga perolehan dari aset tetap yang kondisi rusak berat, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 130. Rincian Aset Rusak Berat

Nama SKPD	31 Desember 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	63.576.714,29	0,00	6.900.000,00	56.676.714,29
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD SKPD	225.083.705,00	0,00	0,00	225.083.705,00
Dinas Sosial	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	469.886.400,00	0,00	451.886.400,00	18.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	145.000.000,00	0,00	115.000.000,00	30.000.000,00
Sekretariat Daerah	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
Kecamatan Prajurit Kulon	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Kecamatan Magersari	141.655.706,00	0,00	0,00	141.655.706,00
Kecamatan Kranggan	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan	75.765.000,00	0,00	0,00	75.765.000,00



Nama SKPD	31 Desember 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BPPKA SKPKD	80.000.000,00	0,00	10.000.000,00	70.000.000,00
Badan Kepegawaian	264.515.000,00	0,00	0,00	264.515.000,00
JUMLAH	1.552.482.525,29	0,00	670.786.400,00	881.696.125,29

b. Aset Pinjam Pakai

Saldo aset pinjam pakai per 31 Desember 2019 dan 2018 tetap sebesar Rp8.072.794.378.55 dan Rp2.031.609.800,00, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 131. Rincian Aset Pinjam Pakai

Nama SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dinas Sosial	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Sekretariat Daerah	268.814.800,00	1.274.110.394,17	0,00	1.542.925.194,17
BPPKA SKPKD	1.710.795.000,00	4.767.074.184,38	0,00	6.477.869.184,38
JUMLAH	2.031.609.800,00	6.041.184.578.55	0,00	8.072.794.378.55

c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp465.103.500,87 dan Rp396.005.176,87 merupakan saldo jaminan jasa bongkar reklame yang dikelola oleh Dinas PM PTSP. Jaminan jasa bongkar reklame ini disimpan dalam rekening bank jatim dengan nomor 0821000572

d. Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.431.142.731,51 yang merupakan aset yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

5.3.4.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.207.833.504,63 dan Rp1.182.272.943,00 merupakan akumulasi penyusutan dari aset lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 132. Rincian Akumulasi Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Des 2019 Rp	31 Des 2018 Rp
1.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(862.279.382,63)	(769.921.486,00)
2.	Penyusutan barang sedang dalam penelusuran	0,00	(8,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai	(3.345.554.122,00)	(412.351.449,00)
Jumlah		(4.207.833.504,63)	(1.182.272.943,00)



Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak

Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp862.279.382,63 dan Rp769.921.486,00, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 133. Rincian Akumulasi Aset Rusak Berat

Nama SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	(55.007.037,00)	(8.076.727,00)	6.900.000,00	(56.183.772,29)
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD SKPD	0,00	(225.083.705,00)	0,00	(225.083.705,00)
Dinas Sosial	(6.000.000,00)	0,00	6.000.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	(7.320.000,00)	(9.030.000,00)	7.320.000,00	(9.030.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu	(115.000.000,00)	(30.000.000,00)	115.000.000,00	(30.000.000,00)
Sekretariat Daerah	(54.166.667,00)	0,00	54.166.667,00	0,00
Kecamatan Prajurit Kulon	-	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Magersari	(127.095.282,00)	0,00	0,00	(127.095.282,00)
Kecamatan Kranggan	-	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan	(70.945.000,00)	(4.820.000,00)	0,00	(75.765.000,00)
BPPKA SKPKD	(80.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	(70.000.000,00)
Badan Kepegawaian	(254.387.500,00)	(8.882.000,00)	0,00	(263.270.000,00)
JUMLAH	(769.921.486,00)	(285.892.432,00)	199.386.667,00	(862.279.382,63)

b. Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp3.345.554.122,00 dan Rp412.351.449,00, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 134. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai

Nama SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan 2019 (Rp)	Pengurangan 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dinas Sosial	(10.400.000,00)	(1.040.000,00)	0,00	(11.440.000,00)
Sekretariat Daerah	(82.449.189,00)	(683.008.606)	0,00	(765.457.795,00)
BPPKA SKPKD	(319.502.260,00)	(2.249.154.067,00)	0,00	(2.568.656.327,00)
JUMLAH	(412.351.449,00)	(46.321.647,00)	0,00	(3.345.554.122,00)